

**MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

ROZI ZHAFRON USMAN
NIM. 1416111757

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M / 1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Mempekerjakan Anak di Bawah Umur (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)”, oleh Rozi Zhafron Usman, NIM 1416111757, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 10 Juli 2018


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Suansar Khatib, SH., M.Ag
NIP. 195708171991031001


Nenani Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. (0736) 51171, 51172, Fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Rozi Zhafron Usman**, NIM. 1416111757, yang berjudul,
"Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum
Positif)," telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu pada :

Hari : **Senin**

Tanggal : **27 Agustus 2018**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 3 September 2018

Dekan Fakultas Syariah



TIM SIDANG MUNAQASAH

Ketua

Sekretaris

Drs. Suansar Khatib, S.H., M.Ag

Dr. Jim Fahimah, Lc., MA

NIP. 19570817 199103 1 001

NIP. 19730712 200604 2 001

Penguji I

Penguji II

Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag

Wahyu Abdul Jafar, M.HI

NIP. 19671114 199303 1 002

NIP. 19861206 201503 1 005

SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul, “Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif Hukum Islam dan hukum positif)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 16 Agustus 2018

Mahasiswa yang menyatakan




Rozi Zhafron Usman
NIM. 1416111757

MOTTO

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾

"Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku Ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh

(QS. Asy-Syu'ara' (26) : 83)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah (2) : 286)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(QS. Alam Nasyrat (94) : 6)

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepada Dia, wajah-Nya maupun diri-Nya, Allah SWT, Sang Maharaja segala raja, Rabbnya semua alam semesta, Sang Cahaya atas segala cahaya, Yang kasih-sayang-Nya melebihi Maryam terhadap Isa. Hanya Dia-lah yang wujud, dan atas perkenanNya pula sezarah kuasa-Nya ini dinisbikan dari ketiadaan, sebagai suatu ujian, pelajaran, dan menjadi satu ruas jalan penghambaan bagi 'diri' ini, seorang yang baru mulai mencoba mengenali hakikat hamba pada dirinya, demi untuk mengenal Khaliknya.

Atas takdirNya telah Dia jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Salam kemuliaan bagi kekasih-Nya, yang hanya baginya seorang semua diwujudkan dari tiada, sang cermin dari Maharaja Cahaya, sang senyum dari Yang Maha Penyayang, kekasih dari semua pecinta, Rasulullah Muhammad SAW, pembimbing bagi siapa yang mencari-Nya, pemegang kunci gerbang menuju-Nya.

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu Kupersembahkan sebuah karya kecil ini kepada :

1. Ayah (Usman) dan Amak (Nuryenti) tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan sehingga aku selalu kuat menjalani setiap halangan dan rintangan yang melintang didepanku. Mereka yang telah Menginspirasiku untuk selalu lakukan yang terbaik. Semoga Allah SWT selalu menguatkanku untuk senantiasa berbakti kepada kalian "*Rabbighfirlii Wa li walidayya*"
2. Untuk Kakak dan Adik-adikku tercinta, Zikri Hidayat semoga betah kerja di negeri orang, Feni Kurniati Usman semangat terus kerjanya dan cepat dapat jodohnya, dan Zakky Abdillah Usman yang sebentar lagi menginjak bangku kuliah, semoga dapat universitas yang diinginkan.
3. Untuk Pembimbing skripsiku bapak Suansar Khatib, SH., M.Ag dan ibu Nenani Julir, LC., M.Ag, terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah kalian berikan. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
4. Sanak saudara tanpa terkecuali, terima kasih atas do'a dan nasihatnya.
5. Untuk Rekan sejawat, sobat, sahabat, Saudara seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

6. Untuk the best friends tiga serangkai, Capri Wahyudi dan Peri Irawan, terima kasih banyak untuk semuanya. Tak terasa perjuangan yang kita lalui bersama selama tujuh tahun ini yang bukan merupakan waktu yang singkat, terima kasih atas susah senang yang kita lalui bersama satu kelas, Kalian teman terbaikku. Dan terimakasih juga yang telah menjadi teman, abang, saudara, sahabat, yang selalu mengingatkanku sholat lima waktu dimasjid dan selalu menjadi panutan serta inspirasiku dalam menyelesaikan perjuangan (Riki Aprianto)
7. Terimakasih untuk someone (seseorang) yang senantiasa dan selalu membantu disetiap kesulitanku, menjadi penyemangat dan pengingat ketika aku malas dan berat menyudahi perjuangan panjang ini my best the best best best friend (Elza Putri Kartika)
8. Untuk guru-guruku dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu dan didikan.
9. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif Hukum Islam dan hukum positif).”

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajjudin M, M.Ag, M.H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Ibu Nenan Julir, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Bapak Suansar Khatib, SH., M.Ag, Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini

5. Ibu Nenan Julir, LC., M.A, Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen penguji pada sidang *munaqasah* Fakultas Syari'ah.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah Iain Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, 16 Agustus 2018

Penulis



Rozi Zhafron Usman
NIM. 1416111757

ABSTRAK

Mempekerjakan Anak Dibawah Umur (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif), oleh Rozi Zhafron Usman NIM. 1416111757.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu Bagaimana komparasi hukum islam dan hukum positif tentang mempekerjakan anak dibawah umur. adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komparasi hukum Islam dan hukum positif terhadap mempekerjakan anak dibawah umur. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Untuk mendapatkan data, informasi, dan fakta yang ada penulis menggunakan berbagai macam buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Selain itu penulis juga menggunakan analisis komparatif, tujuannya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penerapan hukum tentang mempekerjakan anak di bawah umur, serta adakah pertentangan diantara kedua hukum tersebut. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam hukum Islam belum diatur tentang mempekerjakan anak di bawah umur. Sedangkan dalam hukum positif sudah dijelaskan secara rinci tentang mempekerjakan anak di bawah umur. Akan tetapi, aturan-aturan dalam hukum positif tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci : Anak di bawah Umur, Hukum Islam, Hukum Positif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah... ..	11
C. Batasan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Definisi Operasional	13
G. Metode Penelitian	14
H. Penelitian Terdahulu.....	17
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam.... ..	20
A. Pengertian dan Batasan usia anak dalam hukum islam	20
B. Hak dan kewajiban anak dalam hukum islam	22
C. Perlindungan anak dalam hukum islam.....	27
B. Anak Dalam Tinjauan Hukum Positif.....	44
1. Pengertian dan Batasan usia anak dalam Hukum Positif... ..	44
2. Hak dan kewajiban anak dalam Hukum Positif	54
3. Perlindungan anak dalam Hukum Positif.....	71

**BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR**

- A. Ketentuan-Ketentuan Tentang Mempekerjakan Anak Dibawah
Umur Dalam Hukum Islam77
- B. Ketentuan-Ketentuan Tentang Mempekerjakan Anak Dibawah
Umur Dalam Hukum Islam88

**BAB IV KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR**

- A. Komparasi hukum mempekerjakan anak dibawah umur menurut
hukum islam dan hukum positif126
- B. Hasil Penelitian130

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan132
- B. Saran.....133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Mempekerjakan Anak Dibawah Umur (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif), oleh Rozi Zhafron Usman NIM. 1416111757.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu Bagaimana komparasi hukum islam dan hukum positif tentang mempekerjakan anak dibawah umur. adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komparasi hukum Islam dan hukum positif terhadap mempekerjakan anak dibawah umur. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Untuk mendapatkan data, informasi, dan fakta yang ada penulis menggunakan berbagai macam buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Selain itu penulis juga menggunakan analisis komparatif, tujuannya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penerapan hukum tentang mempekerjakan anak di bawah umur, serta adakah pertentangan diantara kedua hukum tersebut. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam hukum Islam belum diatur tentang mempekerjakan anak di bawah umur. Sedangkan dalam hukum positif sudah dijelaskan secara rinci tentang mempekerjakan anak di bawah umur. Akan tetapi, aturan-aturan dalam hukum positif tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci : Anak di bawah Umur, Hukum Islam, Hukum Positif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah... ..	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Definisi Operasional	13
G. Metode Penelitian	14
H. Penelitian Terdahulu.....	17
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam.... ..	20
1. Pengertian dan Batasan usia anak dalam hukum islam	20
2. Hak dan kewajiban anak dalam hukum islam	22
3. Perlindungan anak dalam hukum islam.....	27
B. Anak Dalam Tinjauan Hukum Positif.....	44
1. Pengertian dan Batasan usia anak dalam Hukum Positif... ..	44
2. Hak dan kewajiban anak dalam Hukum Positif	54
3. Perlindungan anak dalam Hukum Positif.....	71

BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR	
A. Ketentuan-Ketentuan Tentang Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Hukum Islam	77
B. Ketentuan-Ketentuan Tentang Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Hukum Islam	88
BAB IV KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR	
A. Komparasi hukum mempekerjakan anak dibawah umur menurut hukum islam dan hukum positif	126
B. Hasil Penelitian	130
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	132
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat USUL Penulisan Skripsi
Dalam Bidang Hukum (S.H)

OLEH:

ROZI ZHAFRON USMAN
NIM. 1416111757

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M / 1439 H**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis dalam pembentukan sebuah keluarga menjadi lebih baik, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta sosial anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang cukup besar dari sebuah keluarga terhadap anak yang mampu memikul tanggung jawab untuk sebuah keluarga dan anak yang masih memerlukan tanggung jawab dari keluarganya.¹

Dalam konteks kehidupan berkeluarga, anak adalah cikal bakal sebuah masyarakat yang lingkungannya semakin besar. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang memiliki peran yang strategis dalam kelangsungan eksistensi sebuah keluarga dan masyarakat pada umumnya. Baik buruknya sebuah keluarga akan sangat ditentukan oleh sejauh mana perhatian dan perlindungan terhadap anak.² Generasi yang cerdas, baik, dan kreatif akan lahir jika kebutuhan anak yang bersifat materil, psikis, sosial, serta pendidikan terpenuhi dengan baik. Dalam hal ini, perlu juga dijelaskan tentang pengertian “anak”. Mengenai pendefinisian *term* anak, terdapat relatifitas yang sangat besar dalam mengartikan seorang anak, karena pendefinisian ini akan

¹ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik, Al-Quran Dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), h. 140

² Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik*. . . h.140

menentukan batasan, baik berupa batasan umur atau batasan lain yang nantinya akan berpengaruh terhadap hak dan tanggung jawab (beban hukum) yang dipikul anak dalam sebuah keluarga.³

Seseorang dapat dikatakan sebagai anak tentu sangat erat kaitannya dengan pembatasan umur dari seorang anak itu sendiri. Dari hal tersebut, terdapat beragam defenisi tentang anak yang dikemukakan oleh kalangan ulama Islam, keberagaman tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya ketentuan yang valid dan pasti mengenai batas umur yang ditentukan dalam al-Quran maupun al-Sunnah, yang ada hanya batasan *term* “*al-rusy*” atau “*telah cerdas*”, “*aqil*” atau “*berakal*”, “*al-tamyiz*” atau “*berakal*” dan *term* “*baligh*” atau “*dewasa/cukup umur*”.⁴ Oleh karena tidak adanya ketentuan pasti mengenai batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak, maka banyak pengertian anak serta adanya pengklasifikasian anak yang dimuat dalam beberapa literatur. Pendapat yang diungkapkan oleh wahabah zuhaili bahwa Imam Syafi’i berpendapat bahwa dalam bukunya, *الأم* dijelaskan bahwa seorang anak dapat dibebani suatu hukum ketika telah berumur 15 tahun.⁵ Imam syafi’i menafsirkan surat An-Nisa’ ayat 6 dengan surat An-Nur ayat 59 dengan membandingkan kepada suatu riwayat hadits yang menjelaskan bahwa Allah SWT telah mewajibkan jihad, kemudian Rasul menyuruh orang-orang yang telah berumur lima belas tahun untuk berjihad, termasuk ibnu Umar yang

³ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik*. . . h.140

⁴ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yuisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 171

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i; Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Quran Dan Hadits*, terj. Muhammad Afifi, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), h. 75

telah mencapai umur 15 tahun. Adapun ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah (QS. An-Nur (24): 59):

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin (untuk masuk ke tempatmu), seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha mengetahui, Mahabijaksana.”

Dalam Hadits riwayat Tirmidzi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرِ الْوَا سِطِيِّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَافَا
الْأَزْرَقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :
عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ
وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي، فَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَائِلٍ فِي
جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ فَقَبِلْنِي . قَالَ نَافِعُ : وَحَدَّثْتُ
بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ : هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ
الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ . ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ يَبْلُغُ الْخَمْسَ
عَشْرَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ . وَلَمْ يَذْكَرْ فِيهِ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ
عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ) .
وَذَكَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ . قَالَ نَافِعُ . حَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ

عَبْدِ الْعَزِيزِ, فَقَالَ : هَذَا حَدٌّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتَلَةِ. قَالَ أَبُو عَيْسَى : هَذَا حَدٌّ يَثُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ, وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. يَرُونَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرَّجَالِ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ, الْبُلُوغُ ثَلَاثَةٌ مَنَّا زَلَّ : بُلُوغُ خَمْسَ عَشْرَةَ, أَوْ الْاِخْتِلَامُ, فَإِنْ لَمْ يُعْرِفْ سِنُّهُ وَلَا اخْتِلَامَهُ فَأَلَانَبَاتٌ (يَعْنِي الْعَانَةَ). (روى الحد يشين الترمذي رقمي 1366)

“Muhammad bin Wazir Al-Washiti, menceritakan kepada kami, Ishaq bin Yusuf Al-Azraq menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi’ dari Ibnu Umar berkata, “Saya ditunjukkan kepada Rasulullah Saw untuk menjadi tentara (perang) saya pada waktu itu baru berumur empat belas tahun dan Rasulullah tidak mau menerimaku. Dan pada tahun berikutnya saya ditunjukkan lagi untuk menjadi tentara perang dan Rasulullah mau menerimaku. Nafi’ berkata, “Saya menceritakan hadits ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka dia berkata, ”Itulah batas antara anak kecil dan dewasa. Kemudian dia mencatat dan mewajibkan bagi orang yang sudah berumur lima belas tahun (untuk maju perang atau menjalankan syari’at agama). Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami Sofyan bin ‘Uyainah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi’ dari Ibnu Umar dari Nabi Saw ia menceritakan hadits seperti hadits diatas dan ia tidak menyebut didalam hadits nya bahwasanya Umar bin Abdul Aziz mencatat sesungguhnya ini adalah batas antara anak kecil dan dewasa. Ibnu ‘Uyainah menyebut didalam haditsnya ia berkata, “Saya menyebut hadits ini kepada Umar bin Abdul Aziz, maka ia berkata, “Inilah batas antara akil balighnya anak kecil dan orang yang berhak diperangi (apabila ia tidak islam). Abu Isa berkata hadits ini hasan shahih. Melaksanakan hadits ini menurut sebagian ulama, diantaranya Sofyan As-Tsauri, Ibnu Mubarak, Syafi’i, Ahmad dan Ishaq mereka berpendapat bahwasanya anak kalau ia sudah mencapai umur lima belas tahun, maka ia dihukumi seperti hukumnya orang dewasa dan jikalau anak itu mimpi keluar mani sebelum umur lima belas tahun, maka hukumnya ia juga seperti orang dewasa. Ahmad dan Ishaq berkata, “Akil balig itu ada tiga macam, dengan mencapainya umur lima belas tahun atau mimpi keluar mani, jikalau ia tidak tahu umurnya dan tidak tahu mimpi keluarmaninya, maka dengan cara tumbuhnya bulu kemaluan”. (HR. Tirmidzi Nomor 1366)⁶

⁶ Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Jilid 3, Beirut : Dar al-Fikr, 2009), h. 77

Dari ayat dan hadits diatas dapat dijelaskan bahwa batasan seorang anak yang mampu dibebani hukum yaitu ketika anak telah cerdas dan telah tampak kesempurnaan pikirannya (setelah dewasa). Dan seseorang dapat dikatakan anak-anak apabila belum mencapai *akil baligh*. *Akil baligh* ditandai oleh tiga hal yaitu telah berumur lima belas tahun, mimpi keluar mani dan tumbuhnya bulu kemaluan.⁷

Adapun tokoh Islam dalam mendefinisikan seorang anak terlebih dahulu mereka membuat pengklasifikasian atau penggolongan anak berdasarkan perkembangan dan pertumbuhan anak. Dalam hal ini, seperti Imam Al-Ghazali dan Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk. Menurut Al-Ghazali sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin, dkk bahwa anak itu terbagi pada 4 (empat) masa yaitu: pertama, "*al-janin*" yaitu tingkat anak yang berada dalam kandungan. Kedua, "*al-thifl*" yaitu tingkat anak-anak dengan memperbanyak latihan sehingga mengetahui baik buruk. Ketiga, "*al-tamyiz*" yaitu tingkat anak yang telah membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, bahkan akal pikirannya telah berkembang. Dan yang keempat "*al-aqil*" yaitu tingkat manusia yang telah berakal sempurna. Dari keempat penggolongan ini, maka batasan seseorang bisa dikatakan anak adalah hingga mencapai tahap "*al-aqil*", artinya anak telah bisa dan dapat dibebani hukum.⁸ Sedangkan secara sederhana seperti yang dijelaskan oleh C. Takariawan bahwa anak adalah orang yang

⁷ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran, di Bawah Naungan AL-Quran*, terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 284

⁸ Zainuddin, dkk, *Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 69

masih kecil hingga telah *baligh* (*mukallaf*), dalam artian anak telah mempunyai beban hukum⁹.

Tidak jauh berbeda dengan penggolongan yang dilakukan Al-Ghazali, Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke bawah. Dia mengklasifikasikan anak pada empat tahap, yaitu: *pertama*, tahap sebelum lahir. *Kedua*, tahap masa kanak-kanak pertama, tahap ini dimulai dari awal mula pengasuhan hingga usia 7 (tujuh) tahun. *Ketiga*, tahap masa kanak-kanak kedua, yaitu dimulai dari umur 7 (tujuh) tahun hingga berumur 12 (dua belas) tahun. *Keempat*, yaitu tahap pubertas yang dimulai dari usia 12 (dua belas) tahun hingga usia 18 (delapan belas) tahun. Penggolongan anak tersebut berakhir pada usia delapan belas tahun yang telah cakap hukum (telah mampu memikul tanggung jawab)¹⁰.

Dalam hukum positif terdapat beberapa pengertian anak menurut perspektif perundang-undangan. Didalam beberapa peraturan, pendefinisian anak dikaitkan dengan tujuan dari undang-undang itu sendiri, sehingga berimplikasi pada tidak tetapnya batasan umur seorang anak. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang ada dalam perundang-undangan mengenai pengertian anak juga lebih melihat pada kondisi anak dari segi kematangan fisik, psikis, mental dan hal lain yang bertujuan untuk menentukan seorang dapat dibebani tanggung jawab. Seperti dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

⁹ Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami, Tatanan Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 308

¹⁰ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Quran Dan Sunnah*, terj. Umar Burhanuddin, (Surakarta: Al-Qowam, 2010), h. 7-8.

Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa seseorang baik laki-laki maupun perempuan dapat dikatakan sebagai seorang anak apabila berumur kurang dari 15 tahun.¹¹

Berbeda dengan pengertian anak yang dimuat dalam pasal 1 (angka 2) Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagaimana dikutip oleh Prof. Muhammad Taufiq Makarao dkk, dinyatakan bahwa “*anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin*”. Penjelasan pasal 1 Undang-undang No. 4 tahun 1979 terkait dengan batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.¹²

Sedangkan pengertian anak yang terdapat dalam Program Kesejahteraan anak (PKSA) sebagai program prioritas nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial RI dinyatakan bahwa “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.¹³

Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan

¹¹ Pasal 69 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹² Muhammad Taufiq Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 15

¹³ Muhammad Taufiq Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak . . .* h.15

minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Pekerja anak secara umum dapat didefinisikan sebagai anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, (termasuk juga untuk) orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Pada KHA (konvensi hak anak) dan Konvensi ILO, menyatakan bahwa pekerja anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun.¹⁴ Tetapi kalau mengacu pada Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 68 bahwa “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Akan tetapi pada pasal 69:

- (1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2)Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.¹⁵

Dalam penelitian ini menjelaskan konsep dari mempekerjakan anak. Sebelum menjelaskan konsep mempekerjakan anak, terlebih dahulu dijelaskan pengertian dari pekerja anak. Adapun pengertian pekerja anak dalam literatur Islam (fiqh), hampir tidak ditemui mengenai pengertian tersebut, karena

¹⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 113-115

¹⁵ Pasal 68 dan pasal 69 ayat (1) (2) dan (3) UU Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

kurangnya literatur keislaman yang membahas tentang pekerja anak. pekerja anak sebagaimana dikemukakan oleh Cahyadi Takariawan lebih kepada bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya.¹⁶ Sedangkan menurut Mufidah, salah seorang psikolog Islam menyatakan bahwa walaupun dengan alasan membantu orang tua dalam mencari nafkah, maka membiarkan anak untuk bekerja itu tidak dibenarkan. Adapun pekerja anak menurut Mufidah yaitu segala kegiatan dalam bentuk mempekerjakan anak, baik dalam bentuk eksploitasi maupun lainnya seperti membantu orang tua dengan berlatar miskin, kaya dan lainnya dalam masa anak yang digolongkan sebagai anak dibawah umur, dalam masa pendidikan.¹⁷

Sedangkan defenisi pekerja anak jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, tepatnya UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Taufiq Makarao bahwa pekerja anak lebih kepada makna eksploitasi ekonomi atau mempekerjakan anak dalam rangka menarik keuntungan pihak lain atau dari orang tua sendiri.¹⁸ Walaupun demikian, pekerja anak jika dilihat dari konsep hak dan kewajiban, maka pekerja anak merupakan proses dalam mencari kebutuhan materi baik untuk dirinya maupun selainnya, yang secara sadar akan menghilangkan hak-haknya sebagai anak, baik pendidikan, pergaulan, hak dinafkahi dan lainnya.

¹⁶ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah, Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga mencapai Pernikahan Puncak Dalam rumah Tangga*, (Solo: Era Intermedia, 2006), h. 493-495

¹⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 340

¹⁸ Muhammad Taufiq Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 168

Konsep mempekerjakan anak selalu dikaitkan dengan adanya usaha atau tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Usaha tersebut dalam beberapa literatur disebut “eksploitasi”. Kaitannya dengan hal ini, usaha yang dilakukan tersebut telah melanggar hak-hak anak, karena termasuk dalam tindak kejahatan. Pola eksploitasi anak yang terjadi itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan mempekerjakan anak-anak di bawah umur yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, pola eksploitasi yang terjadi kebanyakan dilakukan orang tua sendiri dalam mencari nafkah keluarga. Dalam konteks ini, dilatari oleh kondisi ekonomi, banyak anak, pendidikan anak maupun orang tua rendah, sehingga moral bukan lagi masalah yang harus diperhatikan.¹⁹

Tidak jauh berbeda dengan defenisi yang dijelaskan di atas, menurut penulis pekerja anak dalam tulisan ini adalah anak-anak yang bekerja dan dipekerjakan oleh keluarganya (orang tua) untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan jika pekerja anak dalam bentuk eksploitasi dengan tujuan mengambil keuntungan, tidak menjadi topik bahasan dalam tulisan ini. Selain itu, orang tua yang mempekerjakan anaknya masih dalam usia sekolah, sehingga kebutuhan anak sekaligus hak pendidikannya tidak terpenuhi.

Terhadap orang tua yang mempekerjakan anak-anaknya seperti yang telah dijelaskan di atas menjadi kajian dalam penelitian ini. Hal ini mengingat terdapat beberapa orang tua yang ada di lapangan mempekerjakan anaknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau nafkah keluarga, sedangkan anak

¹⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 339

yang dipekerjakan termasuk anak-anak usia sekolah dengan motivasi bekerja yang berbeda-beda. Oleh karenanya, konsep mempekerjakan anak seperti yang telah dijelaskan khusus dilakukan oleh sebuah keluarga atau orang tua terhadap anak-anaknya.

Adapun alasan peneliti menggunakan hukum Islam dan hukum positif dalam peneliti skripsi ini karena peneliti tertarik untuk membandingkan bagaimana penerapan hukum Islam dan hukum positif terhadap mempekerjakan anak dibawah umur serta apa saja kelebihan dan kekurangan dari kedua hukum tersebut. Oleh karena itu peneliti berpikir penting untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah skripsi berjudul **“Mempekerjakan Anak Dibawah Umur (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana komparasi hukum islam dan hukum positif tentang mempekerjakan anak dibawah umur?

C. Batasan Masalah

Mempekerjakan anak dibawah umur ini ditinjau dari dua sisi hukum yaitu hukum islam dan hukum positif. Dalam hal ini peneliti membatasi pokok permasalahan sebagai berikut;

1. Hukum Islam

Dalam hukum islam penulis hanya membahas bagaimana ketentuan mempekerjakan anak menurut hukum islam yang merujuk pada Al-Qur'an

dan Hadits serta sejarah nabi (Sirah Nabawi) yang berkaitan dengan fokus permasalahan.

2. Hukum Positif

Dalam Hukum Positif yang menjadi batasan dalam skripsi ini yaitu penulis hanya meneliti tentang bagaimana ketentuan mempekerjakan anak dibawah umur menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Mempekerjakan Anak Dibawah Umur.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana komparasi hukum Islam dan hukum positif terhadap mempekerjakan anak dibawah umur.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum islam dan hukum positif terhadap mempekerjakan anak dibawah umur tersebut.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari

terutama masyarakat. Sehingga dapat mengetahui pandangan hukum islam dan hukum positif tentang mempekerjakan anak dibawah umur.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Adapun definisi operasional di dalam skripsi ini yaitu Komparasi.

Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan.²⁰ Menurut Winarno Surakhmad dalam bukunya Pengantar Pengetahuan Ilmiah komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.²¹

Menurut Nazir penelitian komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.²² Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 352

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Pengetahuan Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1986), h.

²² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 58

G. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam buku-buku dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif.

2. Sumber Data

Mengingat penelitian ini menggunakan metode *Library Research*, maka data diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

Sumber Data Primer, Yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Adapun data primer dari penelitian ini adalah:

- a. Buku Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yuisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah, karangan Satria Efendi M. Zein
- b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karangan Muhammad Taufiq Makarao, dkk

- d. Buku Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Anak karangan
- e. Undang-Undang No. 34 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.
- f. Buku Perlindungan Hukum terhadap Anak karangan Maidin Gultom,
- g. Buku Problematika Anak dan Solusinya Pendekatan Saddudzzara'I karangan Saifullah
- h. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- i. Undang-undang nomor 04 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu berita dari majalah dan koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni Metode Dokumen (*Dokumentation*).

Metode Dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.²³ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan.

²³ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 202

Langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, pertama diadakan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku tentang hukum perdata nasional, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Kemudian mengumpulkan data-data tentang mempekerjakan anak dibawah umur menurut hukum Islam, yang dirujuk dari buku-buku fiqih yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits. Setelah diketahui penerapan hukum islam dan hukum positif terhadap pelaku mempekerjakan anak dibawah umur, selanjutnya dilakukan analisa secara keseluruhan untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari kedua hukum tersebut dalam menerapkan hukum bagi pelaku mempekerjakan anak dibawah umur.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. “Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.”²⁴

Dengan demikian peneliti akan menggambarkan bagaimana penerapan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaku mempekerjakan anak dibawah umur. Selain itu metode analisis data yang juga peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif, tujuannya untuk mengetahui

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148

persamaan dan perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan hukum Islam dan hukum positif terhadap mempekerjakan anak dibawah umur.

“Analisis Komparatif memang telah banyak dikenal sejak Weber, Durkheim dan juga Manheim, dimana analisis komparatif menggunakan logika perbandingan dengan data komparatif dan eksplisit yang dapat mengarah ditemukannya keragaman dan selanjutnya bukan mustahil menghasilkan modifikasi teori.”²⁵

H. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai mempekerjakan anak menurut hukum Islam dan hukum positif secara umum sudah di lakukan sebelumnya, namun penelitian mengenai mempekerjakan anak ini ada perbedaan dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, ada penelitian terdahulu yaitu :

Eriyanto, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Keras Anak DiBawah Umur (Studi Kasus Di Desa Lubuk Rumbai Lubuk Linggau). Penelitian terdahulu penekanannya lebih kepada dampak yang terjadi terhadap pekerja keras anak dan pandangan hukum islam terhadap Pekerja keras anak itu sendiri. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan, namun dari hasil penelitian ini hanya berpedoman pada satu sisi hukum saja.²⁶ Sedangkan pada skripsi ini penulis lebih fokus terhadap komparasi hukum islam dan hukum positif tentang mempekerjakan

²⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Yogyakarta : Reka Serasin, 1992), h. 88

²⁶Eriyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Keras Anak DiBawah Umur*, Skripsi jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu (STAIN), Tahun 2004

anak dibawah umur. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dengan menggali hukum tentang mempekerjakan anak secara deskriptif analisis, dan mengkomparasikan bagaimana hukum islam dan hukum positif.

I. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan teori, membahas tentang pengertian dan Batasan usia anak dalam hukum islam, hak dan kewajiban anak dalam hukum islam, dan perlindungan anak dalam hukum islam.

Bab III, Landasan teori, membahas tentang pengertian dan Batasan usia anak dalam hukum positif, hak dan kewajiban anak dalam hukum positif, dan perlindungan anak dalam hukum positif.

Bab IV, Hasil Penelitian yang membahas ketentuan mempekerjakan anak dalam hukum islam, ketentuan mempekerjakan anak dalam hukum positif serta

komparasi hukum islam dan hukum positif tentang mempekerjakan anak dibawah umur

Bab V, Penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

1. Pengertian dan Batasan Usia Anak

Dalam hukum Islam anak-anak disebut dengan *ath-thifl*. Abu Haitsam berkata, “seseorang anak disebut *thifl* sejak ia lahir dari kandungan ibunya hingga ia *baligh*.”¹

Allah Swt berfirman dalam (QS. Ghaafir (40) : 67) :

ثُمَّ تُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

“...kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak”.

Kata *thifl* (bentuk tunggal) menempati posisi *athfaal* (bentuk jamak). Hal ini terbukti bahwa kata tersebut ditujukan kepada sekumpulan orang. Seakan-akan maknanya kalian terlahir dalam keadaan *thifl* (anak-anak).

Allah Swt berfirman dalam (QS. An-Nur (24) : 31) :

... أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ...

“...atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita”

Orang Arab menyebutkan kata *jaariyah* (anak-perempuan) dengan *thiflah* dan *thifl* (anak/anak perempuan). *Jaariyatan* (dua orang anak perempuan) dengan sebutan *thifl*. *Jaawaar* (beberapa orang anak

¹ Abu Abdillah Ahmad, *Ensiklopedi Anak, terjemahan*. Ali Nur, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 58

perempuan) juga dengan sebutan *thifl*. *Ghilman* (dua orang anak laki-laki) disebut *thifl* dan *ghulaam* (beberapa anak laki-laki) juga disebut *thifl*. Ada juga mengatakan kata *thifl*, *thiflah*, *athfaal*, *thiflaani*, *thiflataani*, dan *thiflaatun* secara analogi memiliki makna yang sama.²

Bayi yang baru lahir disebut *thifl*, baik dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk jamak. Sama seperti kata *junub*.

Dalam kitab An-Nihaayah, Sebagaimana dikutip oleh Abu Abdillah Ahmad, *thifl* adalah anak kecil, baik yang berkelamin laki-laki maupun perempuan. Boleh juga dikatakan *thifl* untuk anak laki-laki dan *thiflah* untuk anak perempuan. Jadi yang dimaksud dengan *thifl* adalah seorang anak sejak ia lahir hingga mencapai usia dewasa.”³

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa kategori, seseorang dikatakan belum dewasa. Seseorang dikategorikan anak-anak yaitu seseorang laki-laki muslim dan wanita muslimah yang belum berakal/*baligh*.

Dari hadits pada halaman ketiga juga menjelaskan seseorang dapat dikatakan anak-anak apabila belum mencapai *akil baligh*. *Akil baligh* ditandai oleh tiga hal yaitu telah berumur lima belas tahun, mimpi keluar mani dan tumbuhnya bulu kemaluan.

Berdasarkan uraian dapat diambil kesimpulan bahwa definisi anak dalam hukum Islam yaitu sejak dari kandungan dan batas usia anak mencapai *akil baligh*.

² Abu Abdillah Ahmad, *Ensiklopedi Anak...*, h. 59

³ Abu Abdillah Ahmad, *Ensiklopedi Anak...*, h. 59

2. Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak anak-anak

Anak adalah buah yang diharapkan dari pernikahan. Dan melahirkan keturunan merupakan salah satu tujuan terpenting dari pernikahan. Sebab, anak merupakan benih (cikal bakal) kehidupan manusia di masa depan, dan generasi baru yang mewarisi kehidupan dan menjaga kelangsungannya sepanjang masa. Oleh karena itu anak harus mendapat perhatian khusus agar mereka tumbuh sebagai generasi muda yang mampu menjaga amanah sebagai khalifah di muka bumi dan menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. Dan hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan memberikan jaminan yang cukup bagi kesehatan mereka, baik secara psikologis, fisiologis, intelektual maupun spiritual. Untuk itulah Islam memberikan perhatian yang besar terhadap anak-anak dan memberi mereka hak-hak yang harus ditunaikan oleh ayah dan ibu mereka. Hak-hak tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut⁴:

1. Mendapatkan Air susu ibu

Ini adalah nafkah yang harus diberikan ayah kepada anaknya. Maksudnya, seorang ayah diharuskan oleh agama untuk menyediakan orang yang bisa menyusui anaknya. Dia harus membayar orang untuk menyusui anaknya apabila isterinya tidak mau menyusuinya atau tidak mungkin menyusuinya. Sedangkan

⁴ Sobri Mersi Alfaqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga*, (Surabaya : Sukses Publishing, 2015), h.127

seorang ibu diperintahkan untuk menyusui anaknya secara transendental (antara dirinya dengan Tuhannya), bukan secara formal perundang-undangan. Kecuali apabila anaknya sama sekali tidak bisa lepas dari air susu ibunya, atau tidak ada wanita lain yang bisa menyusunya, atau tidak mau menyusui kepada wanita lain selain ibunya.⁵

2. Mendapatkan Pengasuhan

Yaitu mendidik anak dan mengurus segala keperluannya oleh orang yang diperintahkan secara resmi untuk mengasuhnya. Ibu adalah orang pertama yang bertanggung jawab untuk mengasuh anaknya yang masih kecil, sepanjang dia belum menikah dengan orang lain selain ayah anak tersebut. Hal itu dikarenakan adanya rasa kasih sayang yang alamiah pada diri seorang ibu. Dan jika seorang ibu kehilangan hak asuh atas anaknya, maka yang diprioritaskan untuk mengasuhnya adalah kerabat ibunya, bukan ayahnya atau kerabat ayahnya.⁶

3. Mendapatkan Pendidikan yang baik

Yaitu dengan memberikan bimbingan yang baik kepada anak-anak untuk mengembangkan agama dan akhlak di dalam diri dan lingkungan (pergaulan) mereka. Rasulullah Saw bersabda:

⁵ Sobri Mersi Alfaqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga...* h.128

⁶ Sobri Mersi Alfaqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga....*h. 128

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَّ النَّاسَ رَعِيَّتَهُ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَا عِيَّةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلَا فَكُلُّكُمْ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ {رواه البخارى}

“Dari Abdullah ibnu Umar ra, Rasulullah Saw bersabda :Ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam yang memimpin orang banyak adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anaknya, dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya. Budak (pembantu) seseorang adalah pemimpin atas harta majikannya, dan dia bertanggung jawab atasnya. Ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari)⁷

Termasuk memberikan pelajaran dan pengarahan yang baik, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk melaksanakan kewajiban belajar mereka

4. Perlakuan yang adil

Keadilan merupakan salah satu nilai Islam yang fundamental dalam segala hal dan dalam semua keadaan.

Allah SAW berfirman dalam (QS. Al –Maidah (5): 8):

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوٓا۟ ۖ اَعْدِلُوٓا۟ هُوَ
 أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ^ص

⁷ Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab Imam 9 Hadist*, (diakses 05 Mei 2018)

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”

Dan Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْدُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ {رواه ابو دود}

“Dari Nu'man bin Basyir ra, berkata: Berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. (HR. Abu Dawud)⁸

5. Nama yang baik

Hal itu dikarenakan nama yang baru memiliki makna dan arti tersendiri. Dan Nabi menganjurkan kepada setiap orang tua agar memilih nama yang baik untuk anaknya, dan menghindari nama-nama yang kurang baik atau memiliki arti yang tidak pantas.⁹ Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَاءٍ إِلَيَّ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ {رواه مسلم}

“Dari abdullah ibnu umar r.a, rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya nama-namamu yang paling disukai Allah SWT ialah Abdullah dan Abdurrahman.” (HR. Muslim)¹⁰

⁸ Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab Imam 9 Hadist*, (diakses 05 Mei 2018)

⁹ Sobri Mersi Alfaqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga....h.* 128-130

¹⁰ Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab Imam 9 Hadist*, (diakses 05 Mei 2018)

b. Kewajiban Anak

Nafkah kepada orang tua yang miskin adalah wajib diberikan oleh si anak ketika dia mampu memberikannya.¹¹

Umarah bin Umair meriwayatkan bahwa bibinya bertanya kepada Aisyah, "Dalam asuhanku terdapat seorang anak yatim. Apakah aku boleh menggunakan sebagian dari hartanya?" Aisyah pun mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ {رواه أبو دود}

"Dari aisyah dari rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya sebaik-baik sesuatu yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya. Dan anaknya adalah sebagian dari hasil usahanya." (HR. Abu Dawud)

Orang tua diperbolehkan untuk mengambil harta anaknya, baik sang anak mengizinkan maupun tidak. Juga diperbolehkan keduanya untuk membelanjakan harta tersebut selama itu bukanlah pemborosan dan kebodohan. Dalilnya adalah hadits di atas dan hadits dari Jabir. Jabir meriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak. Dan sesungguhnya bapakku ingin memusnahkan hartaku." Beliau pun bersabda,

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Cipayung : Tinta Abadi gemilang, 2013), h. 473

إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا
 قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاخَ
 مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ {رواه ابو دود}

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Ishaq dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah berkata, "Seseorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan anak, sementara ayahku juga membutuhkan hartaku." Maka beliau bersabda: "Engkau dan hartamu milik ayahmu." (HR. Abu Daud)

Tiga imam selain Ahmad berpendapat bahwa orang tua tidak boleh mengambil harta anaknya kecuali sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, Ahmad berpendapat bahwa dia boleh mengambil harta anaknya sekehendak hatinya, baik ketika membutuhkan maupun tidak.¹²

3. Perlindungan Anak

Agar perlindungan anak terselenggara dengan baik, maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *paramount of importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip *the best interest of the child* digunakan dalam banyak hal anak adalah “korban”, termasuk korban dari ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan tumbuh kembang anak. Apabila prinsip ini diabaikan, maka masyarakat akan menciptakan manusia yang tidak terkendali dan

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid ...h.473-474*

lebih buruk dikemudian hari.¹³

Secara sederhana kata perlindungan memiliki tiga unsur, yaitu adanya subyek yang melindungi, adanya obyek yang terlindungi, serta adanya instrumen hukum sebagai upaya tercapainya perlindungan tersebut. Perlindungan secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung, yang dalam konteks ini berarti menyelamatkan atau memberi pertolongan supaya terhindar dari bahaya.

Kepentingan terbaik bagi anak menjadi prinsip manakala sejumlah kepentingan lainnya melingkupi kepentingan anak. Sehingga dalam hal ini kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dari kepentingan lainnya. Kepentingan terbaik bagi anak bukan dipahami sebagai memberikan kebebasan anak menentukan pandangan dan pendapatnya sendiri secara liberal. Peranan orang dewasa justru diperlukan untuk menghindari anak memilih keadaan yang tidak adil dan tidak eksploitatif, walaupun hal itu tidak dirasakan oleh si anak.¹⁴

Pada kenyataannya masih ada sekelompok orang yang dengan teganya telah memperlakukan anak sewenang-wenang bahkan anak di eksploitasi secara ekonomi maupun seksual diantaranya melalui *trafiking* (perdagangan). *Trafiking* terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia. Gejala ini berkembang dan berubah dalam bentuk kompleksitasnya namun tetap merupakan perbudakan dan

¹³Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 106.

¹⁴Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 35

penghambaan. Banyak lagi perlakuan yang sangat diskriminatif terhadap anak.¹⁵

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial wajib menjamin perlindungan anak disemua aspek kehidupan. Dalam masalah keagamaan, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya, dimana sebelum anak dapat menentukan agamanya sendiri, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.¹⁶

Pengertian perlindungan anak juga dapat dirumuskan sebagai :

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹⁷

Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisisk, dan sosial. Hal ini berarti bahwa pemahaman,

¹⁵ Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan, (Bandung: Fokus Media, 2007), h. iii.

¹⁶ Pasal 42-43, Undang-Undang No. 34 Th 2014, Tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), h. 36.

pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.

- a. Suatu hasil interaksi dari pihak-pihak tertentu, akibat dari adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa jasa (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Karena perlindungan anak jalanan ini merupakan permasalahan yang rumit dan sulit, maka penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama.
- b. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu.
- c. Suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.
- d. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional.
- e. Merupakan suatu bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkungannya dengan gaya baru.

Anak adalah buah perkawinan kedua orang tuanya yang telah memainkan perannya dalam penciptaan ini harus berbagi dalam segala suka dan duka untuk membimbing anaknya. Oleh karena keluarga muslim bertujuan untuk membentuk insan-insan taqwa, sehingga keluarga muslim tersebut mendapatkan berkah Allah SWT, disamping itu ayah dan ibu juga harus membiasakan dan mendidik anak-anaknya dalam segala perilaku yang Islami dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua mempunyai tanggung

jawab yang besar dalam mengajar dan membimbing anak- anaknya.¹⁸

Namun tanggung jawab orang tua dalam usaha penumbuhan dan peningkatan anak tidak hanya terbatas pada segi fisik semata, tetapi yang lebih penting adalah usaha penumbuhan dan peningkatan potensi positif seorang anak agar menjadi manusia yang berkualitas tinggi. Kewajiban orang tua dalam konteks ini adalah berbuat sesuatu untuk mengembangkan apa yang secara primordial sudah ada pada diri anak, yaitu natur kebaikannya sendiri yang sesuai dengan fitrahnya. Disini orang tua memikul tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara agar anak tidak menyimpang dari natur dan potensi kebaikannya.¹⁹

Hal ini dikarenakan keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Dalam keluarga, umumnya anak ada dalam hubungan interaksi yang intim. Segala sesuatu yang diperbuat anak mempengaruhi keluarganya dan sebaliknya. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan kepada anak. Pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat.

Perlindungan, pemeliharaan, dan pengasuhan anak pada dasarnya

¹⁸ Aziz Musthoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), h. 38

¹⁹ Saifullah, *Problematika Anak dan Solusinya Pendekatan Saddudzara'I*, Mimbar Hukum Nomor 42 Tahun ke-10 (mei, 1999), h. 48

merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua.²⁰ Tanggung jawab keduanya antara pasangan suami isteri sebenarnya dapat dilihat dalam pembagian tanggung jawab dan peran yang diambil masing-masing dalam memelihara anak. Dalam konsep Islam, suami lebih diberi tanggung jawab dalam hal ekonomi atau nafkah untuk keluarga sebagai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangganya.²¹

Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut.²² Sedangkan dalam perawatan, mengasuh anak hampir seluruh ulama memilih ibu untuk mengasuhnya.²³ Tentu saja hal ini juga merupakan pengaruh budaya yang juga membentuk pembagian peran tersebut. Kedekatan antara ibu dengan anaknya sesuatu yang alamiah yang dimulai dari proses rerproduksi sampai dengan penyusuan dan pemeliharaan bayi maka dalam perawatan sering kali tanggung jawab ini diberikan kepada si ibu. Padahal pembagian peran dengan prinsip kesetaraan pada dasarnya dapat melahirkan potensi-potensi terbaik anak baik itu dari ayah maupun ibu dalam hal mendidik dan mengembangkannya. Dengan kata lain sistem pembagian kerja dan peran yang diambil secara adil antara ayah dan ibu haruslah melihat kebutuhan dan kenyataan yang dihadapi sebuah

²⁰Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Rerproduksi Perempuan*, (Jakarta Mizan, 1997), h. 144

²¹Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Bagian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan dan The Asian Foundation, 1999), h. 20

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 236.

²³ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Ahham Al-Aulad fi Al-Islam*, alih bahasa oleh Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 51.

keluarga.²⁴

Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak karena orang tua merupakan urutan pertama dalam hak untuk mengasuh anak. Menurut Ali Yafie, konsep pemeliharaan anak menuju anak yang *waladan salih*. Dalam ajaran Islam, meliputi enam bahasan, yaitu:

1. Anak merupakan karunia Tuhan (rezeki) bagi orang tua, keluarga, dan masyarakat tetapi sekaligus merupakan fitnah atau ujian.
2. Pendidikan anak dengan baik terletak secara mutlak pada pundak orang tua sebagai penanggung jawab utama.
3. Pembinaan atas perkembangan dan pertumbuhan anak harus dipersiapkan sejak dini.
4. Pembinaan tingkat awal adalah dalam bentuk rada'ah dan hadanah yang langsung ditangani oleh ibu kandung.
5. Pembinaan anak dalam usia pra sekolah sebageian besar harus berlangsung dalam rumah tangga yang ditangani oleh orang tua secara bersama-sama.
6. Pembinaan anak selama berada dalam usia sekolah menjelang dewasa ditangani bersama oleh komponen-komponen pendidikan, yaitu rumah tangga (orang tua), sekolah (guru), dan masyarakat (pemerintah atau panutan yang tauladani dalam masyarakat dilingkungannya.²⁵

Konsep ajaran tersebut merupakan usaha-usaha dalam upaya

²⁴ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Bagian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan dan The Asian Foundation, 1999), h. 23.

²⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, cet. Ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), h. 272

penanganan masalah anak yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan anak. Perhatian orang tua merupakan barometer dari rasa tanggung jawab yang ada dalam dirinya terhadap anak.

Disamping keluarga sebagai tempat awal bagi proses sosialisasi anak, keluarga juga merupakan tempat sang anak mengharapkan dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan. Perkembangan jasmani anak tergantung pada pemeliharaan fisik yang layak yang diberikan keluarga. Sedang perkembangan sosial anak akan bergantung pada kesiapan keluarga sebagai tempat sosialisasi yang layak. Memang besar harapan peranan dan tanggung jawab yang harus dimainkan oleh orang tua dalam membina anak.²⁶

Kehadiran seorang anak dalam satu keluarga adalah suatu “*anugerah*” yang patut di syukuri. Tetapi ia merupakan suatu “amanah” yang menuntut suatu pertanggung jawaban kelak kemudian hari. Karena itu ia juga merupakan “*fitnah*”. Dengan tegas Rasulullah mengingatkan bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Tergantung pada kedua orang tuanya yang akan membentuk keadaan si anak kelak kemudian hari, dan Allah SWT, berpesan dalam QS. At-Tahrim(66):6 “

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.

Betapa besarnya amanat dan nilai yang terkandung dalam diri anak sampai-sampai ia bisa menjadi penghalang orang tuanya dari siksa

²⁶ A.L.S. Aoesilo, *Pengaruh Sikap Orang Tua Terhadap Anak, Peranan Keluarga Memandu Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 19

neraka.²⁷ Seperti yang diceritakan dalam hadist, Aisyah isteri Rasulullah melihat seorang ibu peminta-minta kemudian Aisyah memberikannya kurma dan dibagikannya kepada anak-anaknya dan ia sendiri tidak jadi memakannya karena sisanya direbut oleh anaknya yang palig kecil. Sehingga kurma itu justru terjatuh. Landasan terkesan ia menceritakan peristiwa ini kepada Rasulullah pun bersabda :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ شَدَّادٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ بِنْتَانِ أَوْ أُخْتَانِ اتَّقَى اللَّهُ فِيهِنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ حَتَّى يَبِينَ أَوْ يَمُتْنَ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ {رواه احمد}

“Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Abu 'Ashim berkata: telah mengkhabarkan kepadaku An Nahhas bin Qahm dari Abu 'Ammar Syaddad dari 'Auf bin Malik berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa memiliki tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan, ia bertakwa kepada Allah terhadap mereka dan berbuat baik kepada mereka hingga mereka menikah atau meninggal dunia, mereka menjadi penghalang dari neraka." (HR. Ahmad)

Betapa beruntungnya orang tuanya yang memelihara anak dengan kasih sayang dan kesabaran. Orang tua yang melahirkan anak yang shaleh dan sholehah yang akan mendoakannya sampai meninggal dunia.²⁸ Diantara bentuk perwujudan tanggung jawab dalam pembinaan anak adalah dengan mensejahterakan kehidupan mereka. Semua narasumber

²⁷ Ahmad Mahir Al-Baqiry, *Menghias Pandangan Mata (Pendidikan Anak Mutakhir Menurut Islam)*, (Jakarta: Madani Puataka, 1987), h. 47

²⁸ Asy-Suyuthi, Al Jami' *As-Saghir fi al-Ahadist Basyir an-Nadir*, alih bahasa H. Najih Ahjad, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm. 261. Sebuahhadist menceritakan “Apabila seorang anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu sodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya” diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Bukhairi Muslim.

sependapat bahwa kesejahteraan anak meliputi segi fisik (jasmani), rohani (mental), dan sejahtera secara sosial. Kebutuhan mereka terpenuhi dalam hal sandang, pangan, dan papan (rumah tempat berlindung). Mereka tumbuh secara sehat, cukup gizi, dapat mengembangkan diri dengan sarana pendidikan yang merata serta dapat hidup dengan normal sesuai dengan jiwa dan tahap perkembangannya.

Namun apabila kedua orang tua berhalangan atau tidak mampu memelihara anaknya, sesungguhnya tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarganya yang mampu.²⁹ Para ulama memberi penjelasan bahwa pemeliharaan ini berdasarkan urutan seperti ahli waris. Untuk pengasuhan didahulukan dari kerabat pihak ibu.³⁰ Sedangkan pemberian nafkah berurutan dari kerabat waris terdekat yang mampu.³¹ Maksud dari keikutsertaan kerabat untuk turut bertanggung jawab terhadap anak ini menunjukkan bahwa bagaimanapun hak hadanah memang dapat dilepaskan karena suatu hal namun hak hadanah anak yang masih kecil tetap tidak dapat gugur.³²

Memberi perlindungan terhadap anak dengan memberi segala kebutuhan anak baik fisik maupun rohani secara ma'ruf oleh Allah

²⁹ Abu Bakar Al-Jazairy, *Minhaj al- Muslim*, alih bahasa Rachmat Djatnika, (Bandung: Rosdakarya, 1991), h. 234.

³⁰ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Ahham Al-Aulad fi Al-Islam*, alih bahasa oleh Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 51-73.

³¹ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Ahham Al-Aulad fi Al-Islam* hlm. 74-78. Dalam hal kewajiban kerabat memberi nafkah ini Zakariya Ahmad Al-Barry memberi persyaratan, yaitu adanya hubungan kekeluargaan, anggota kerabat tersebut memang membutuhkan nafkah dan tidak mampu berusaha, orang yang ajib tersebut mampu atau kaya dengan ukuran ia memiliki harta yang menyebabkannya wajib zakat.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Cipayung : Tinta Abadi gemilang, 2013)h..

dijanjikan tidak akan pernah sia-sia. Baik itu untuk si anak maupun untuk orang tua sendiri. Janji Allah atas pengorbanan orang tua yang besar dan tulus hanya akan diganjar dengan upah pahala yang berlipat adalah hal yang selalu didamba oleh setiap orang tua.

Namun, tidak semua orang tua mampu memberikan perlindungan maupun nafkah yang selayaknya kepada anaknya. Mereka bisa terjadi terhalang memenuhi kewajiban karena faktor kemiskinan. Anak-anak yang terabaikan lantaran tak mendapatkan perhatian, tak memperoleh kebutuhan dan hak pemeliharaan yang baik, sebagian memang lantaran kemiskinan orang tua mereka. Ada banyak sebab yang menyebabkan orang tua gugur kewajibannya untuk mengasuh anaknya, di antara lain seperti tidak mampu atau miskin, meninggal dunia, sakit dan atau gila.

Keluarga yang tak mampu memberikan kesejahteraan terhadap anak ini memang bisa menggugurkan kewajiban orang tua untuk memberikan hak yang selayaknya yang didapatkan anak. Namun sekali lagi hal tersebut tidak dapat menggugurkan hak anak untuk memperoleh pemeliharaan. Maka sempurna, bila dalam Islam kewajiban itu bisa beralih pada kerabatnya yang mampu. Dan bila keluarga atau kerabat tidak ada maka masyarakat dan negaralah yang berkewajiban memelihara dan memberikan perlindungan terhadap anak tersebut. Dalam (QS. Al-Baqarah (2) : 177) disebutkan:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ

أَلْبَرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
 وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
 الزَّكَاةَ وَالْمُؤَفَّقُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا^ط وَالصَّابِرِينَ فِي
 الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ^ط أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا^ط وَأُولَئِكَ
 هُمُ الْمُتَّقُونَ

“bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.

Ibnu Katsir menyatakan bahwa anak yatim adalah anak yang tidak memiliki orang yang mencarikan nafkah hidupnya yang biasanya seorang ayah, dalam keadaan belum baligh.³³ Muhammad Mustafa Al-Maraghi menafsirkan anak yatim adalah anak yang masih kecil yang harus diberi nafkah, sebab ia masih lemah, tidak mempunyai orang untuk membiayai kebutuhan hidupnya, tidak ada orang yang menolong mengatasi

³³ Ibnu Katsir, *Tafsir Qur'an 'Azim*, (Beirut: Maktabah Nur Ismiyyah, 1991), III: 197. Dalam al-Qur'an sedikitnya ada 23 ayat yang menyinggung anak yatim (yatim, yatiman, yatimaini, yatama) dan 37 ayat menyebutkan perihal orang miskin (al mishin, mishinan, masahin).

persoalannya.³⁴

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa menyantuni anak yatim adalah kewajiban sosial setiap orang Islam, karena problem sosial akan timbul karena empat sebab, yaitu tidak memuliakan anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, memakan warisan kekayaan alam dengan rakus, dan mencintai harta benda secara berlebihan.³⁵ Dalam al-Qur'an perhatian untuk peduli terhadap anak yatim dapat dilihat misalnya dalam kewajiban Negara terhadap anak yatim yang berhak mendapatkan bagian khusus dari Negara, yaitu *ghanimah dan fa'i*. Allah berfirman dalam Al-Anfal (8): 41;

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

“ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Kemudian anjuran untuk memberikan harta warisan untuk anak yatim, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa (4): 8;

³⁴ Ahmad Mustaffa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, (Semarang: Toha Putra, 1987), h. 53

³⁵ Jalaludin Rahmat, *Islam Alternatif*, cet. Ke-10, (Jakarta: Mizan, 1999), h. 86

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

“agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”

memelihara harta anak yatim, larangan untuk memakan harta anak yatim dan juga larangan berbuat sewenang-wenangnya terhadap mereka dan larangan untuk menghardik. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4): 2;

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

“dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

QS. Adh-Dhuha(93): 9

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ ﴿٩﴾

“sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang”

QS. Al-Ma'un(107): 2

فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾

“Itulah orang yang menghardik anak yatim”

Hal ini dijelaskan merekabahkan perlu dicatat bahwa orang yang mencampakan anak yatim disebut dengan orang mendustakan agama. Disinilah dimensi sosial yang sangat penting dari nilai-nilai al-Qur'an sebenarnya telah ditunjukkan melalui pesan yang tertuang dalam kitab suci al- Qur'an.³⁶

Rasulullah sendiri memberikan tauladan dalam kaitannya dengan anak- anak terlantar ini. Dalam tarikh, tercatat sepanjang hidupnya Nabi Muhammad lebih dari 26 pembantu dari kalangan orang merdeka bukan budak. Mereka lebih berstatus sebagai anak asuh ketimbang pembantu. Sedangkan anak asuh beliau yang semula budak dan kemudian dimerdekakan bahkan mencapai 65 orang.

Hak memperoleh fa'i dari segi istilah fa'i adalah harta yang diperoleh orang-orang kafir yang memusuhi tanpa peperangan. Termasuk kedalam fa'I adalah harta yang ditinggalkan oleh musuh sebagai jaminan keselamatan, pajak (jisyat), pajak bumi (kharaj), dan semacamnya.

Ayat al-Qur'an yang mejelaskan tentang *fa'* dalam QS. Al-Hasyr (59): 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

³⁶Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 92-93

فَأَنْتَهُمْ جَاءُوا تَقْوَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Ayat ini menjelaskan soal pembagian fa'i, berdasarkan ayat tersebut pula hasil pungutan yang dikumpulkan tersebut dibagi sesuai yang telah ditetapkan dengan tambahan bahwa maksud dari pembagian tersebut bertujuan agar harta yang tidak beredar dikalangan orang kaya saja. Ini artinya usaha pemerataan dan larangan monopoli kekayaan sudah pula menjadi spirit Islam dalam mengelola harta umat.

Demikianlah maka sudah menjadi kewajiban Negara dalam pengeluaran keuangan atau pajaknya perlu pula memperhatikan pendistribusiannya untuk kesejahteraan masyarakat miskin dan anak terlantar. Sebab Negara adalah pihak yang paling layak mengendalikan dan mewujudkannya tegak keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Seperti apa yang dinyatakan juga oleh mayoritas ulama sunni yang berpendapat bahwa Negara berkewajiban memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia (*harasat al din wa siyasah al dun ya*) atau dalam bahasa K.H. Sahal, Negara bertujuan untuk mencari kebahagiaan dunia

dan akhirat (*sa'adat al-dunain*).³⁷ Seperti dalam kaidah juga disebutkan (*tasarrafu al ima mu 'ala ar-ra 'iyah manutun bi al-maslahah*). Tindakan pemerintah terhadap rakyatnya tergantung pada masalah. Berangkat dari terminologi ini maka kekuasaan harus sejalan dengan tujuan syariah, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan atau generasi.³⁸

Perhatian Islam terhadap pemeliharaan anak yang terlantar dapat pula dibaca dalam semangat perintah zakat. Dimana kewajiban zakat terdapat hak bagi fakir miskin dan anak yatim yang menunjukkan perwujudan solidaritas yang lebih mendasar.³⁹ Menurut al-Qur'an apa yang disunnahkan oleh Nabi termasuk dalam penanganan zakat merupakan keteladanan yang sangat baik (*uswah hasanah*) untuk dijadikan sumber inspirasi bagaimana tujuan etis dari konsep zakat, yaitu keadilan sosial. Hal inilah tentunya berkaitan dengan objek zakat itu sendiri terhadap anak-anak terlantar yang orang tuanya berada dalam kondisi kemiskinan. Anak-anak meskipun bisa dinisbahkan sebenarnya dalam saah satu objek zakat itu sendiri. Dan itu sekali lagi menjadi tanggungjawab masyarakat untuk turut peduli dan menolong mereka khususnya bagi mereka yang mengaku sebagai orang Islam.⁴⁰

³⁷ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 237.

³⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: IKAPI, 1994), h. 273. Juga bisa dilihat Said Aqil Siradj, *Islam Kebangsaan*, (Jakarta: Pustaka Cianjur, 2000), h. 4

³⁹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*,...h. 273

⁴⁰ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*,...273

B. ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF

1. Pengertian dan Batasan Usia Anak

Dalam KBBI (Kamus Bahasa Indonesia) anak dapat diartikan sebagai keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.⁴¹ Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang eksistensi mereka harus kita jaga karena dalam diri anak, melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁴²

Namun dalam penentuan batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai anak-anak akan menemukan perbedaan batasan umur anak dari beberapa aspek, maka dari itu akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengertian Anak Secara Sosiologis

Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata-mata melainkan didasarkan pula kepada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang disebut dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya.⁴³

Pendapat Ter Haar sebagaimana dikutip oleh Nandang Mambas bahwa saat seorang menjadi dewasa ketika saat ia (laki-laki atau

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ketiga, 2005) h.41

⁴² Benedhicta Desca Prita Octalina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi", (Yogyakarta : Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), h.1.

⁴³Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h. 2

perempuan) sebagai orang yang sudah menikah, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya dan memiliki rumah sendiri sebagai suami istri muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

Lalu Nandang Mambas Soepomo mengemukakan bahwa :

*“Tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa, hal itu hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata. Anak yang belum dewasa disebut belum cukup umur, belum baligh, belum kuat, yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri sendiri, yang sungguh masih kanak-kanak. Kami tidak menemukan petunjuk bahwa hukum adat mengenal batas umur yang pasti. Seseorang dianggap telah dewasa sejak dapat bekerja, sejak ia kuat mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluan lainnya, dengan perkataan lain, sejak ia mampu mengurus diri sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri. Hanya dari ciri-ciri yang nyata dapat dilihat apakah seseorang sudah dapat bekerja atau belum, apakah ia sudah dapat bekerja atau belum, apakah ia sudah atau belum dapat berdiri sendiri dan ikut serta dalam kehidupan hukum dan sosial di desa, daerah atau lingkungannya”.*⁴⁴

Dari pernyataan tersebut, ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut :

1. Dapat bekerja sendiri (mandiri)
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.⁴⁵

Dengan demikian tampak jelas bahwa dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat

⁴⁴ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia...*h.2

⁴⁵ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana.....*h.2

hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.

“Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh anak tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan orang tuanya.”⁴⁶ Pada umumnya mereka dianggap telah mampu memberi hasil untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. Disamping itu mereka juga sudah dapat diterima dalam lingkungannya. Oleh karena itu pendapatnya didengar dan diperhatikan. Pada saat itulah seseorang diakui sebagai orang yang telah cukup dewasa.

b. Pengertian Anak Secara Psikologis

Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak, diuraikan bahwa Masa kanak-kanak terbagi dalam:

1. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun.
2. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun.
3. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara usia 5-12 tahun.

⁴⁶ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana...*, h. 2

4. Masa remaja antara usia 13-20 tahun.
5. Masa dewasa muda antara usia 21-25 tahun.⁴⁷

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan sampai usia 12 tahun.⁴⁸ Namun karena dikenal adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa, melainkan baru menginjak remaja (pubertas). Pada masa remaja ini merupakan masa pertumbuhan baik dari segi rohani maupun jasmani. Pada masa ini umumnya mengalami suatu bentuk krisis, berupa kehilangan keseimbangan jasmani dan rohani. Pada masa remaja atau pubertas bisa dibagi dalam empat fase:

1. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa *pueral* atau pra-pubertas.
2. Masa menentang kedua, fase *negative Trotzelter* kedua, periode *Verneinung*.

⁴⁷ K artini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung : Alumni, 1979), h. 150

⁴⁸ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana...*, h. 3

3. Masa puber sebenarnya, mulai kurang dari 14 tahun. Masa pubertas wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada pubertas anak laki-laki.
4. Fase odolesenssi, mulai usia kurang lebih 17 tahun sampai sekitar 19 tahun atau 21 tahun.⁴⁹

Atas dasar hal tersebut, seorang dikualifikasikan sebagai seorang anak, apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal, antara usia 16-17 tahun. Sedangkan lewat masa tersebut seorang sudah termasuk kategori dewasa, dengan ditandai adanya kestabilan, tidak mudah dipengaruhi oleh pendirian orang lain dan propaganda seperti pada masa remaja awal.⁵⁰

c. Pengertian Anak Secara Yuridis

Secara yuridis, kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak, penyangkalan sahnyanya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.⁵¹

Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak.

⁴⁹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana...*, h.4

⁵⁰ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana...*, h.4

⁵¹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana...*, h.4

Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.⁵²

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 angka 2 merumuskan bahwa, “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.⁵³ Dalam penjelasannya diuraikan lebih lanjut bahwa batas umur 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa, batas umur 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam KUH Perdata ketentuan yang merumuskan kategori dewasa dan belum dewasa dapat ditemukan dalam pasal 330 KUH Perdata yang merumuskan bahwa :

1. Bila peraturan perundang-undangan menggunakan istilah belum dewasa, maka sejauh mengenai penduduk Indonesia dengan istilah

⁵² Nandang Sambas, *Peradilan Pidana...*, h.4-5

⁵³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 9

ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.

2. Bila perkawinan dibubarkan sebelum mereka berumur 22 tahun, maka tidak kembali berstatus belum dewasa.
3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.⁵⁴

Dari rumusan tersebut, dapat diartikan bahwa batas antara belum dewasa (*minderjarigeidh*) dengan telah dewasa (*meenderjarigheid*) adalah umur 21 tahun, kecuali :

- a. Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun atau
- b. Pendewasaan (*venia aetatis*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 419 KUH perdata.⁵⁵

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun tidak secara tegas mengatur ketentuan tentang ukuran seseorang digolongkan sebagai seorang anak, namun apabila dikaji dari beberapa ketentuan yang tercantum didalamnya, tersirat makna yang menunjukkan batas pendewasaan seseorang. Dalam pasal 6 ayat 2 yang mengatur tentang syarat perkawinan ditegaskan bahwa adanya keharusan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun untuk mendapat izin dari kedua orang tua. Sedangkan pasal 7 ayat (1) memuat batas umur minimum bagi seseorang yang akan melangsungkan

⁵⁴ Tim Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Aksara Sukses, 2013), h. 133

⁵⁵ Irma Setyowati Soemitro, *ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. 1, 1990) h. 17

perkawinan, dimana bagi seorang pria berusia 19 tahun sedangkan bagi wanita telah berumur 16 tahun. Begitu juga apa yang diatur dalam pasal 47 ayat (1), dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Selanjutnya dalam pasal 50 ayat (1) dinyatakan bahwa, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, maka ia berada dibawah kekuasaan wali.⁵⁶

Dari beberapa ketentuan tersebut ternyata Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi :

1. Usia syarat kawin yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun
2. Usia izin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada izin dari orangtuanya.
3. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

“Apabila digunakan penafsiran secara *argumetum a contrario*, nampak jelas bahwa yang dimaksud telah dewasa menurut undang-undang perkawinan tersebut adalah setiap orang yang telah berusia 18 tahun. Mereka melakukan perbuatan hukum tanpa harus diwakili oleh orangtua atau walinya.”⁵⁷

⁵⁶ Irma Setyowati Soemitro, *ASPEK HUKUM*,h. 18-19

⁵⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana*..., h. 6

Dalam kajian aspek hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanekaragaman.

“Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan berada dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seseorang wanita adalah 15 tahun.”⁵⁸

Dari ketiga ketentuan tersebut apabila diterapkan terhadap persoalan pertanggungjawaban pidana, maka yang dikategorikan sebagai anak (dibawah umur) adalah apabila belum mencapai usia 16 tahun. Hal inilah yang membedakan keadaan seseorang termasuk dalam kategori sebagai seorang anak atau seseorang yang telah dewasa. “Batas usia tersebut dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta telah diperluas menjadi 18 tahun, sebagaimana termuat dalam surat edaran Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Juli 1974.”⁵⁹

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”⁶⁰ Batas usia tersebut

⁵⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 5

⁵⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum...*, h. 5

⁶⁰ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan...*, h. 9

sejalan dengan penentuan seorang anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut, anak didik pemasyarakatan, baik anak pidana, anak negara maupun anak sipil, adalah anak binaan yang belum mencapai usia 18 tahun. Begitu juga menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas usia seorang anak di Indonesia, sebagai batas pertanggungjawaban bagi seorang anak. Secara tegas Pasal 113 konsep KUHP tahun 2002, menyatakan bahwa, “Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan (ayat 1). Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana (ayat 2).”⁶¹

Dari berbagai peraturan hukum positif yang mengatur batas usia seorang anak di Indonesia, tampaknya belum ada keseragaman baik yang diatur dalam aspek hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Dikategorikan seorang anak di bawah umur apabila seorang anak berada diantara usia 12 tahun sampai 21 tahun. Namun, menjadi

⁶¹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana...*, h. 7

pedoman penelitian ini yaitu Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan dapat dikatakan anak yaitu 18 tahun.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. maka penting untuk mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.⁶²

a. Hak-Hak Anak

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.⁶³

⁶² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 11

⁶³ Di dalam Naskah Akademis RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa kecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.⁶⁴

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".⁶⁵ Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang

⁶⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, ..., h. 11-12

⁶⁵ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal⁶⁶ yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No.35 tahun 2014 perubahan undang-undang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 1 butir 12 UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara". UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.⁶⁷

Dengan peratifikasian Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak/KHA), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara

⁶⁶ Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. hak anak terdapat dalam Pasal 52-66.

⁶⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum....*h. 16-18

hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.⁶⁸

Maka sebagaimana telah disebutkan, upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam UUD 1945 pasal 28B ayat (2) sebagaimana telah disebutkan diatas, juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁶⁹

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right TO Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.⁷⁰ Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:
 1. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
 2. Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
 3. Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*);

⁶⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, ..., h. 12-13

⁶⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, ..., h.13

⁷⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, ..., h.14

4. Hak anak-anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus;
 5. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya;
 6. Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib;
 7. Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
 8. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
 9. Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.⁷¹
- b. Hak terhadap perlindungan (*ProtectionRights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.⁷² Hak ini terdiri atas 2 (dua) kategori, antara lain:

⁷¹ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 35

⁷² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, ..., h.15

1. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
 2. Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.⁷³
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).⁷⁴ Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini,yaitu:
1. Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*);
 2. Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*);
 3. Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*);
 4. Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*);

⁷³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, ..., h.15

⁷⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, ..., h.15

5. Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*);
 6. Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*);
 7. Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*);
 8. Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*);
 9. Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*);
 10. Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*).⁷⁵
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.⁷⁶ Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain:
- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
 - 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;

⁷⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, ..., h.15-16

⁷⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, ..., h.16

- 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
- 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.⁷⁷

Dalam undang-undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, hak-hak anak diatur pada bab 3 mengenai hak dan kewajiban anak mulai dari pasal 4 hingga pasal 18.⁷⁸ Yang menjadi hak-hak anak menurut undang-undang ini adalah :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri.

⁷⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, ..., h.16

⁷⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, ..., h.16

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya⁷⁹.

Selain hak-hak anak yang tertuang dalam undang-undang Perlindungan anak nomor 35 tahun 2014, ada pula hak-hak anak yang tertuang dalam undang-undang Kesejahteraan Anak nomor 04 tahun 1979. Pada pasal 2 sampai pasal 7 undang-undang Kesejahteraan Anak nomor 04 tahun 1979,⁸⁰ yang menjadi hak-hak anak adalah :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

⁷⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 16-18

⁸⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia, undang-undang nomor 04 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
5. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

9. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan⁸¹.

Sedangkan dalam undang-undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999, hak-hak anak diatur pada pasal 52 hingga pasal 66. Yang menjadi hak-hak anak menurut undang-undang ini adalah :

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
3. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
4. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
5. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁸¹ Lembaran Negara Republik Indonesia, undang-undang nomor 04 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

6. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
7. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuannya sendiri.
8. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
11. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.
12. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran,

perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.

13. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.
14. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan atauran yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
15. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
16. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
17. Setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

18. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
19. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
20. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
21. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
22. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
23. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
24. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

25. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
26. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
27. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
28. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum⁸².

b. Kewajiban Anak

Berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal yang menjadi kewajiban anak di Indonesia, yaitu:

1. menghormati orang tua, wali, dan guru
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara

⁸² Lembaran Negara Republik Indonesia, undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia⁸³.

3. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Hak asasi anak dapat dikatakan sama dengan hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak.⁸⁴ Sebagai Konstitusi⁸⁵ Negara, undang-undang dasar 1945 turut mengatur mengenai perlindungan anak. Hal itu tertuang pada pasal 28 B undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 04 Tahun 1979

Untuk membangun negara agar dapat membentuk dan menjaga keberlangsungan eksistensinya, maka harus dilakukan regenerasi. Untuk membentuk generas yang baik, maka sitiap generasi harus dibekali agar liap dalam mengemban tugas di masa yang akan datang. Pembekalan tersebut dapat dilakukan jika generasi muda memahami tanggung jawabnya terhadap negara. untuk itu, mereka harus memiliki

⁸³ Lembaran Negara Republik Indonesia, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

⁸⁴ Benedhicta Desca Prita Octalina, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi”, (Yogyakarta : Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014) h. 3

⁸⁵ Pengertian Konstitusi : (*n*) adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya); undang-undang dasar suatu negara. Dikutip dari Dafid Moeljadi, et.al., “KBBI V 0.2.0 Beta (20)”, Aplikasi Android, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (diakses pada Tanggal 11 april 2018).

karakter yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Agar hal tersebut dapat dicapai, maka harus ada usaha pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak⁸⁶.

Dalam undang-undang kesejahteraan anak dijelaskan bahwa anak memiliki beberapa hak yang dijamin dalam undang-undang. Pada pasal 2 ayat (1), anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Pada pasal 2 ayat (2), Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna. Kemudian pada pasal 2 ayat (3), Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Dan pada pasal 2 ayat (4), Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

c. Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999

Manusia memiliki akal budi dan nurani yang membuatnya tahu akan hal-hal baik dan hal-hal buruk. Dengan akalnya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perbuatan yang

⁸⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia, Penjelasan undang-undang nomor 04 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

dilakukannya sekaligus memiliki tanggung jawab atas perbuatan tersebut. Hal itu merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang menjadi kodrat manusia sebagai anugerah yang dimilikinya. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa terkecuali⁸⁷.

Menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸⁸

Hak asasi manusia yang menjadi hak setiap manusia ini dijamin oleh undang-undang dan pelaksanaannya oleh negara. Hal ini ditetapkan pada pasal 2 undang-undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi

⁸⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia, Penjelasan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁸⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia, Penjelasan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.⁸⁹

d. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

untuk menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka ditetapkanlah undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002⁹⁰.

Undang-undang tersebut secara substansif telah mengatur tentang beberapa hal terkait perlindungan anak, seperti permasalahan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, dan bentuk perlindungan anak lainnya⁹¹.

Pada pasal 1 ayat (2) undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

⁸⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia, Penjelasan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹⁰ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIII, (Agustus, 2011), h. 119.

⁹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia, Penjelasan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

e. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Setelah undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 ditetapkan sebagai undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia, ternyata ditemukan beberapa aturan yang saling tumpang tindih dengan aturan sejenis. Ditambah lagi, tingkat kejahatan terhadap anak yang masih terjadi perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah⁹².

Untuk memastikan agar pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak menjadi lebih efektif, diperlukanlah dukungan lembaga independen yang dapat membantu pemerintah menyelenggarakan perlindungan anak. ditambah lagi, perlunya pemberatan sanksi atas pelaku kejahatan anak yang telah tertuang dalam undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002. Maka dari itu, pada tanggal 17 Oktober 2014, disahkanlah undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 sebagai peraturan perundang-

⁹² Lembaran Negara Republik Indonesia, Penjelasan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak⁹³.

⁹³ Lembaran Negara Republik Indonesia, Penjelasan undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG MEMPEKERJKAN ANAK DIBAWAH UMUR

A. Ketentuan-Ketentuan Tentang Mempekerjakan Anak Dibawah Umur dalam Hukum Islam

1. Pada Masa Rasulullah SAW di Mekkah

Pada dasarnya Hukum islam tidak mengatur tentang mempekerjakan anak dibawah umur, akan tetapi ketika berusia dua belas tahun, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* diajak pamannya, Abu Thalib, pergi ke Syam dalam suatu kafilah dagang. Sewaktu kafilah berada di Bashra, mereka melewati seorang pendeta bernama Bahira. Ia adalah seorang pendeta yang banyak mengetahui Injil dan ahli tentang masalah-masalah kenasranian. Bahira kemudian melihat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Ia lalu mulai mengamati Nabi dan mengajaknya berbicara. Bahira kemudian menoleh kepada Abu Thalib dan menanyakan kepadanya, "Apa status anak ini di sisimu" Abu Thalib menjawab, "Anakku (Abu Thalib memanggil Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan panggilan anak karena kecintaan yang mendalam)." Bahira bertanya kepadanya, "Dia bukan anakmu. Tidak sepatutnya ayah anak ini masih hidup." Abu Thalib berkata, "Dia adalah anak saudaraku." Bahira bertanya, "Apa yang telah dilakukan oleh ayahnya?" Abu Thalib menjawab, "Dia meninggal ketika ibu anak ini mengandungnya." Bahira

berkata, "Anda benar. Bawalah dia pulang ke negerinya dan jagalah dia dari orang-orang Yahudi. jika mereka melihatnya di sini, pasti akan dijahatinya. Sesungguhnya, anak saudaramu ini akan memegang perkara besar." Abu Thalib kemudian cepat-cepat membawanya kembali ke Makkah.¹

Memasuki masa remaja, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* mulai berusaha mencari rezeki dengan menggembalakan kambing. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah bertutur tentang dirinya.²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أُرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ { صحيح البخاري }

Dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia menggembalakan kambing". Para sahabat bertanya: "Termasuk engkau juga?" Maka Beliau menjawab: "Ya, aku pun menggembalakan dengan upah beberapa Qiroth untuk penduduk Makkah". (HR. Bukhari)

Selama masa kecilnya, Allah telah memeliharanya dari penyimpangan dengan cara megutus malaikat untuk membersihkan hatinya pada saat rasulullah saw sedang mengembala kambing sendirian . Hal ini dijelaskan dalam hadits sebagai berikut;³

¹ Diringkas dari Sirah Ibnu Hisham. jilid 1/180: diriwayatkan oleh Thabari di dalam Tarikh-nya, jilid 2/287; Baihaqi di dalam Sunan-nya; dan Abu Nu'aim di dalam al-Hilyah. Di antara riwayat-riwayat ini terdapat sedikit perbedaan menyangkut beberapa rincian.

² Diriwayatkan oleh Bukhari.

³ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah Analisis ilmiah Manhajjah sejarah pergerakan islam dimasa Rasulullah saw.* terj. Anur Rafiq Shaleh Tahmid (jakarta: Robbani Press: 2006) h. 37-38

أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَادٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ
أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شَأْنِكَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرِ فَأَنْطَلَقْتُ
أَنَا وَابْنُ لَهَا فِي بَهْمٍ لَنَا وَلَمْ نَأْخُذْ مَعَنَا زَادًا فَقُلْتُ يَا أَخِي اذْهَبْ
فَاتِنَا بِزَادٍ مِنْ عِنْدِ أُمَّنَا فَأَنْطَلَقَ أَخِي وَمَكَثْتُ عِنْدَ الْبَهْمِ فَأَقْبَلَ
طَائِرَانِ أَبْيَضَانِ كَأَنَّهُمَا نَسْرَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَهْوَى هُوَ
قَالَ الْآخَرُ نَعَمْ فَأَقْبَلَا يَبْتَدِرَانِي فَأَخَذَانِي فَبَطَحَانِي لِلْقَفَا فَشَقَّ بَطْنِي
ثُمَّ اسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ فَأَخْرَجَا مِنْهُ عِلْقَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ فَقَالَ
أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْتِنِي بِمَاءٍ تُلْجُ فَعَسَلَ بِهِ جَوْفِي ثُمَّ قَالَ انْتِنِي
بِمَاءٍ بَرْدٍ فَعَسَلَ بِهِ قَلْبِي ثُمَّ قَالَ انْتِنِي بِالسَّكِينَةِ فَذَرَّهُ فِي قَلْبِي ثُمَّ
قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حُصَّهُ فَحَاصَهُ وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ
قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلْ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِهِ فِي كِفَّةٍ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْأَلْفِ
فَوْقِي أَشْفِقُ أَنْ يَخِرَّ عَلَيَّ بَعْضُهُمْ فَقَالَ لَوْ أَنَّ أُمَّتَهُ وَزِنْتُ بِهِ لَمَالَ
بِهِمْ ثُمَّ انْطَلَقَا وَتَرَكَانِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَفَرِقْتُ فَرَقًا شَدِيدًا ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ
فَأَشْفَقَتْ أَنْ يَكُونَ قَدْ التَّبَسَّ بِي فَقَالَتْ أُعِيدُكَ بِاللَّهِ فَرَحَلْتُ بَعِيرًا
لَهَا فَجَعَلْتَنِي عَلَى الرَّحْلِ وَرَكِبْتُ خَلْفِي حَتَّى بُلَّغْتَنَا إِلَى أُمِّي

فَقَالَتْ أَدَيْتُ أَمَانَتِي وَذِمَّتِي وَحَدَّثْتَهَا بِالَّذِي لَقِيتُ فَلَمْ يَرُغَهَا ذَلِكَ
 وَقَالَتْ إِنِّي رَأَيْتُ حِينَ خَرَجَ مِنِّي يَعْغِي نُورًا أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ
 الشَّامِ {رواه الدرهم}

“Telah mengabarkan kepada kami Nu'aim bin Hammad telah menceritakan kepada kami Baqiyyah dari Bahir dari Khalid bin Ma'dan telah menceritakan kepada kami 'Abdur Rahman bin 'Amr As Sulami dari 'Utbah bin 'Abd As Sulami Bahwa ia menceritakan kepada mereka, dan ia termasuk dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: Bagaimanakah perihal awal hidup baginda ya Rasulullah? beliau menjawab: Ibu asuhku ketika itu adalah perempuan Bani Sa'd bin Bakr ketika itu saya dan seorang anak kecil lainnya dari kabilah tersebut sedang menggembala binatang ternak. Karena kami tidak membawa bekal maka saya meminta kepada teman saya tersebut: wahai saudaraku pulanglah dan mintalah bekal kepada ibu kita. Lalu saudaraku pergi dan tinggal saya sendiri menjaga binatang ternak. Tiba-tiba datanglah dua burung yang putih seperti burung elang, salah satunya mengatakan kepada yang lain, apakah betul-betul dia? jawab yang lain; ya! lalu keduanya mengelilingi saya dan menarik saya serta menelentangkan saya, lalu mereka membelah perut saya kemudian mengeluarkan hati saya, membelahnya dan mengeluarkan dua gumpalan hitam. Kemudian berkatalah salah satu diantara keduanya kepada temannya: berikan saya air salju lalu dia pergunakan mencuci perut saya. Kemudian berkata lagi: berikan saya air sejuk". Dan dia pergunakan mencuci hati saya. Kemudian dia berkata: berikan saya As Sakinah (ketenangan)! lalu dia menaburkannya dihati saya. Kemudian salah satunya berkata kepada temannya: jahitlah dia! lalu dijahitlah dan dia berikan tanda dengan khatam nubuwah (penutup para nabi). Kemudian berkata salah satu kepada temannya: letakkan dia pada salah satu timbangan dan letakkan seribu orang dari umatnya pada satu timbangan. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ketika itu saya melihat seribu orang di atasku sehingga aku khawatir sebagian dari mereka jatuh menimpaku, lalu orang itu berkata lagi: seandainya umatnya ditimbang dengannya pasti akan lebih berat dia dari umatnya kemudian keduanya pergi meninggalkanku. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: saya takut sekali kemudian saya berlari menuju ibu susuku dan saya beritahukan dia tentang apa yang baru saja terjadi padaku. Dia pun khawatir akan terjadi apa-apa terhadapku lalu dia berkata: aku meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Lalu dia mempersiapkan tunggangannya untuk pergi dan menempatkanku di atas onta dan dia naik di belakangku hingga kami sampai menjumpai ibuku,

lalu dia berkata kepada ibunya: aku telah melaksanakan amanat dan beban yang telah dibebankan kepadaku, lalu dia menceritakan apa yang terjadi padaku. Namun hal itu tidak membuatnya gusar, bahkan ibunya menjawab: Dahulu malah saya melihatnya ketika dia baru keluar dari rahimku, yaitu cahaya yang menyinari singgasana Syam.." (HR. Ad-Darimi)

Sehubungan dengan usaha Rasulullah mengembalikan kambing dan berdagang bersama pamannya untuk tujuan mencari rezeki, terdapat tiga pelajaran yang penting.

- a. selera tinggi dan perasaan halus. Dengan kedua sifat inilah Allah "memperindah" kepribadian Nabi-Nya, Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, selama ini. Pamannyalah yang mengasuh dengan penuh kasih sayang sebagai seorang bapak. Akan tetapi, begitu merasakan kemampuan untuk bekerja, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam segera melakukannya dan berusaha sekuat tenaga untuk meringankan sebagian beban nafkah dari pamannya. Barangkali hasil yang diperolehnya dari hasil pekerjaan yang dipikirkan Allah tersebut tidak begitu banyak dan penting bagi pamannya, tetapi ini merupakan akhlak yang mengungkapkan rasa syukur, kecerdasan watak, dan kebaikan perilaku.⁴
- b. berkaitan dengan penjelasan tentang bentuk kehidupan, yang diridhai oleh Allah untuk para hamba-Nya yang shaleh di dunia. Sangatlah mudah bagi Allah mempersiapkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sejak awal kehidupannya, segala sarana kehidupan dan kemewahan yang dapat mencukupi sehingga tidak perlu lagi

⁴ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah...*, h.40-41

memeras keringat menggembalakan kambing. Akan tetapi, hikmah illahi menghendaki agar kita mengetahui bahwa harta manusia yang terbaik adalah harta yang diperolehnya dari usaha sendiri dan imbalan "pelayanan" yang diberikan kepada masyarakat dan saudaranya. Sebaliknya, harta yang terburuk ialah harta yang didapatkan seseorang tanpa bersusah payah atau tanpa imbalan kemanfaatan yang diberikan kepada masyarakat.⁵

- c. para aktivis dakwah (dakwah apa saja) tidak akan dihargai orang manakala mereka menjadikan dakwah sebagai sumber rezekinya atau hidup dari mengharapkan pemberian dan sedekah orang. Karena itu, para aktivis dakwah (dakwah apa saja) tidak akan dihargai orang manakala mereka menjadikan Dakwah sebagai sumber rezekinya atau hidup dari mengharapkan pemberian sedekah orang.⁶

2. Pada Masa Rasulullah SAW di Madinah

Adapun sebuah kisah tentang berkaitan dengan anak yang bisa dibebani sebuah hukum yakni membeli tanah anak yatim untuk pembangunan masjid pada saat Hijrah Rasulullah *shallallah 'alaihi wasallam* ke Yatsrib yang kemudian bernama Madinah merupakan langkah awal proses terbentuknya Darul Islam yang pertama di muka bumi saat itu, di samping juga merupakan pernyataan berdirinya negara

⁵ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah....*,h.41

⁶ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah....*,h.40-41

Islam dibawah pimpinan pendirinya yang pertama, Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*.⁷

Karena itu, pekerjaan yang pertama dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* ialah meletakkan asas-asas penting bagi negara ini. Asas-asas tersebut tercermin pada tiga pekerjaan berikut:

- a. Pembangunan masjid.
- b. Mempersaudarakan sesama kaum Muslimin secara umum serta antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar secara khusus.
- c. Membuat perjanjian (*dustur*) yang mengatur kehidupan sesama kaum Muslimin dan menjelaskan hubungan mereka dengan orang-orang diluar Islam secara umum dan dengan kaum Yahudi secara khusus.

Penulis mulai hanya membahas masalah yang pertama (pembinaan masjid). Seperti telah kami sebutkan bahwa unta Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berhenti pada sebidang lahan milik dua anak yatim dari kaum Anshar. Sebelum kedatangan Rasulullah *shallallahu 'alaihi Wasallam* ke Madinah, tempat tersebut oleh As'ad bin Zurarah sudah dijadikan sebagai mushalla, tempat ia bersama para sahabatnya melaksanakan shalat berjamaah. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* kemudian memerintahkan supaya membangun masjid di atas tanah tersebut. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memanggil kedua anak yatim itu keduanya berada di bawah asuhan dan tanggung jawab As'ad

⁷ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah...*, h.185

bin Zurarah untuk menanyakan harga tanah. Kedua anak itu menjawab, "Tanah itu kami hibahkan saja, wahai Rasulullah." Akan tetapi, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak bersedia menerimanya sehingga beliau membayarnya dengan harga sepuluh dinar.⁸

Di atas tanah ini terdapat beberapa pohon gharqad, kurma, dan beberapa kuburan orang-orang musyrik. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam* kemudian memerintahkan pembongkaran kuburan dan penebangan pohon-pohonnya. Setelah tanah itu diratakan, dibangunlah masjid yang panjangnya seratus hasta dengan lebar kurang lebih sama. Masjid ini dibangun dengan menggunakan bahan batu bata. Dalam pembangunan ini, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* ikut serta mengusung batu bata. Kiblat masjid (pada waktu itu) menghadap ke Baitul Maqdis. Tiang dan atapnya terbuat dari batang dan pelepah kurma. Ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* ditanya tentang atapnya, beliau menjawab, "Sebuah tenda (sederhana) seperti tenda Musa, terbuat dari kayu-kayu kecil dan anyaman pelepah. Masalahnya kita dituntut agar segera merampungkannya." Adapun lantai masjid ini ditimbun dengan kerikil dan pasir.⁹

⁸ Diriwayatkan oleh Bukhari, jilid 4/258, Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thaboqaat* jilid 2/4, A'lamul Masajid Zarkasyi. hlm. 223, dan kitab-kitab sirah lainnya. Akan tetapi, di dalam riwayat Bukhari tidak disebutkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* membeli sepuluh dinar. Ibnu Hajar di dalam Fot-hur Bari berkata, "Dalam riwayat Musa bin Uqbah disebutkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* membelinya dari kedua anak itu sepuluh dinar: Al-Waqidi menambahkan bahwa Abu Bakar yang membayarnya.

⁹ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah...*,h.186

Bukhari di dalam sanadnya meriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* bahwa ketika masuk waktu shalat, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* melaksanakan shalat di tempat penambatan kambing. Adapun haditsnya yaitu;

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ
 أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي
 مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
 قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ {رواه البخاري}

"Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu At Tayyah dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat di kandang kambing." Setelah itu aku mendengar Anas mengatakan, "Beliau shalat di kandang kambing sebelum masjid di bangun." (HR. Bukhari)

Setelah itu, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan pembangunan masjid. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* kemudian memanggil para tokoh bani Najjar dan berkata kepada mereka, "Wahai bani Najjar, berapa harga tanah kalian ini?" Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak menghendaki harganya kecuali dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*...." Selanjutnya, Anas bin Malik mengatakan, "Di tanah itu terdapat beberapa kuburan kaum musyrikin, puing-puing bangunan tua, beberapa pohon kurma. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* kemudian memerintahkan agar kuburan tersebut dipindahkan, pohon-pohonnya ditebang, dan puing-puingnya diratakan." Anas bin Malik melanjutkan,

"Mereka kemudian menata batang-batang kurma itu sebagai kiblat masjid."


Masjid Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* dengan bentuknya yang asli ini, tanpa Penambahan atau pemugaran. Bertahan sampai akhir masa khilafah Abu Bakar. Baru pada masa khilafah Umar *Radhiyallahu'anhu* mengalami sedikit perbaikan, tetapi bangunannya seperti sedia kala. Selanjutnya, pada masa khilafah Utsman *radhiyallahu'anhu* terjadi banyak penambahan dan perluasan. Dinding-dindingnya dibangun dengan batu-batu berukir dan batu-batu yang dibakar.¹⁰

Dari penjelasan kisah diatas bahwa Hukum Perlakuan terhadap Anak Kecil dan Anak Yatim yang Belum Dewasa Sebagian fuqaha dari madzhab Hanafiah menjadikan hadits ini sebagai dalil bagi keabsahan tindakan yang diambil oleh anak-anak yang belum dewasa (baligh).¹¹ Argumentasinya bahwa Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* membeli kebun dari dua anak yatim setelah dilakukan tawar-menawar. Seandainya tindakan kedua anak itu tidak sah, tentu Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* tidak akan membeli kebun tersebut. Akan tetapi, jumhur fuqaha berpendapat bahwa tindakan anak-anak yang belum usia baligh tidak sah. Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah,

¹⁰ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah...*, h.187

¹¹ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah...*, h.188

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ص



“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. (QS. Al-An’am (6): 152)

Mengenai hadits "pembelian kebun" di atas, dapat dibantah dengan dua hal. Pertama, dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* membicarakan masalah tersebut dengan paman kedua anak itu. Jadi, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* membeli kebun kedua anak yatim itu dengan perantaraan sang paman yang jadi penanggung jawab kedua anak tersebut.¹² Dengan demikian, pendapat Hanafiah tidak dapat diterima.

Kedua, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memiliki walayah (perwalian/otoritas) khusus dalam urusan seperti ini. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* membeli tanah dari kedua anak yatim tersebut selaku wali umum bagi semua kaum Muslimin, bukan selaku individu di dalam masyarakat Muslimin.¹³

3. Pada Masa Sahabat

Kemudian kisah Khalifah Umar bin Khattab yang bertemu dengan seorang anak-anak yang bekerja sebagai pengembala kambing. Suatu hari Khalifah Umar bin Khattab berkeliling meninjau wilayah

¹² Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah...*, h.188

¹³ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah...*, h.188

perkampungannya. Di tengah perjalanan, Umar melihat seorang budak kecil yang sedang menggembala puluhan kambing. Dalam benaknya, Khalifah Umar ingin menguji kepintaran budak kecil si penggembala kambing tersebut. Umar lalu mendekati budak itu dan mengutarakan niatnya untuk membeli sebuah kambing yang digembala si bocah.¹⁴ Dalam pikiran Khalifah Umar, anak tersebut pasti akan melepaskan satu ekor untuk dijual kepadanya. Namun tidak diduga anak kecil tersebut memberikan jawaban bahwa ia tidak dapat menjual kambing tersebut tanpa sepengetahuan majikannya.¹⁵ Dari kisah ini dapat diketahui bahwa mempekerjakan anak di bawah sudah ada di zaman Rasulullah dan sahabatnya sehingga hal ini dapat dijadikan dasar kebolehan mempekerjakan anak di bawah umur.

Jadi ketiga kisah diatas dapat diketahui bahwa aturan mempekerjakan anak dibawah umur tidak diatur pada masa itu.

B. Ketentuan-Ketentuan Mempekerjakan Anak dalam Hukum Positif

1. Pengertian Pekerja Anak

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum sebagaimana dikutip oleh Bagong Suyanto adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan baik untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu. Dengan menerima imbalan atau tidak. Memang, menurut UU Nomor 25/1997 tentang Ketenagakerjaan-tepatnya ayat 20 disebutkan bahwa yang

¹⁴ Ibnu Al Jauzi, *Ensiklopedia Sahabat*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi (Jakarta : PUSTAKA AZZAM, cet. 2 1998), h.193

¹⁵ Ibnu Al Jauzi, *Ensiklopedia Sahabat....*,h. 193

dimaksud anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun, tetapi, kalau mengacu pada KHA (Konvensi Hak Anak) dan Konvensi ILO (International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional), maka yang disebut pekerja anak sesungguhnya adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Selain bekerja sendiri dan membantu keluarga, pada komunitas tertentu-misalnya sektor pertanian, perikanan, dan industri kerajinan-sejak kecil anak-anak biasanya sudah dididik untuk bekerja. Dalam banyak kasus, di kalangan keluarga miskin anak-anak biasanya bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangganya. Hubungan kerja yang diterapkan pada pekerja anak ada bermacam-macam bentuk. Sebagai buruh, anak-anak menerima imbalan atau upah untuk pekerjaannya. Untuk pekerja anak yang magang mereka ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar, Sedangkan sebagai tenaga kerja keluarga umumnya anak-anak tidak dibayar.¹⁶

Menurut Effendi sebagaimana dikutip oleh Bagong Suyanto bahwa pekerja anak di pedesaan biasanya mereka tidak dibayar, tetapi hanya diberi makan dan biaya hidup sekadarnya. Kalaupun mereka menerima upah biasanya sangat rendah. Tidak jarang kondisi kerja mereka tidak memenuhi syarat untuk kehidupan layak. Ada di antara

¹⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, cet. 3, 2016) h.113-114

mereka harus tidur di pasar menunggu barang dagangannya atau tidur di tempat kerja yang tidak ada fasilitas apa pun¹⁷

2. Pembatasan sebagai Wujud Perlindungan Hukum untuk Pekerja Anak

Secara mendasar Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tidak menghendaki adanya pekerja anak. Menghadapi kesenjangan yang amat lebar antara kenyataan banyaknya jumlah pekerja anak dan keadaan ideal yang dicita-citakan oleh hukum, pembentuk undang-undang memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 69 ayat (1), pasal 70 ayat (1), dan pasal 71 ayat (1).¹⁸ Berikut ini adalah rumusan masing-masing pasal tersebut.

Pasal 69 ayat (1):

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial"

Pasal 70 ayat (1):

"Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagi dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang"

¹⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak...*, h. 114

¹⁸ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Indeks, 2011), h.141

Pasal 71 ayat (1):

“Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya”.

Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Tiga pasal tersebut merupakan perkecualian terhadap pasal 68, dan perkecualian ini merupakan pembatasan. Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya dalam hal-hal tertentu saja anak dapat melakukan pekerjaan, yaitu (a) pekerjaan ringan untuk anak berumur antara tiga belas tahun sampai dengan lima belas tahun, (b) pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, dan (c) pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Terhadap masing-masing perkecualian ini dilekatkan berbagai persyaratan. Pelekatan berbagai persyaratan yang merupakan pembatasan ini merupakan wujud perlindungan terhadap pekerja anak.¹⁹ Adapun penjelasan persyaratan anak dibolehkan bekerja sebagai berikut;

- a. Pekerjaan ringan untuk anak Berumur antara 13 Tahun sampai dengan 15 Tahun

Di penjelasan diatas telah diuraikan bahwa ada tiga perkecualian terhadap pasal 68. Salah satu di antaranya adalah pekerjaan ringan untuk anak berumur antara 13 tahun sampai dengan

¹⁹ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan...*, h.142

15 tahun. Berikut ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan hal ini.²⁰

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) dapat ditarik beberapa pengertian, yaitu (a) ada pengecualian terhadap pasal 68, (b) tentang umur anak adalah 13 tahun sampai dengan 15 tahun, (c) pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan ringan, (d) pekerjaan ringan yang dilakukan tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial, dan (e) pekerjaan ringan yang dilakukan tidak mengganggu kesehatan fisik, mental, dan sosial. Jika anak berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun melakukan pekerjaan, maka lima hal tersebut harus ada.²¹

Anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun hanya boleh melakukan pekerjaan ringan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan batasan tentang "pekerjaan ringan". Pengertian tentang pekerjaan ringan diperoleh lewat penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis terhadap beberapa pasal di dalam (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya itu, (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO(International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional) Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi No. 138 tentang Usia

²⁰ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan...*, h.142

²¹ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan...*, h.142

Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) serta (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO (International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional) Convention No. 182 *concerning The Prohibition and Immediate for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO (International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional) tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).²²

Pasal 7 Konvensi ILO (International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional) nomor 138 sebagaimana dikutip oleh Abdul Rachmad Budiono mengatur bahwa undang-undang nasional suatu negara dapat mengizinkan dipkerjakannya atau bekerjanya orang-orang berumur 13 sampai dengan 15 tahun untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu.²³ Berikut ini adalah rumusan pasal 7 tersebut.

Pasal 7 Konvensi ILO Nomor 138:

"National laws or regulations may permit the employment or work of persons 13 to 15 years of age on light work which is:

- 1) not likely to be harmful to their health or development; and*
- 2) not such as to prejudice their attendance at school. their participation in vocational orientation or training Programmes*

²² Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan...*, h. 142-143

²³ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan...*, h.143

approved by the competent authority or their capacity to benefit from the instruction received"

Berdasarkan pasal 7 Konvensi ILO Nomor 138 tersebut menurut Abdul Rachmad Budiono diperoleh pengertian bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun adalah pekerjaan yang tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak, serta tidak menjadi halangan bagi mereka untuk dapat terus mengikuti pelajaran sekolah atau mengikuti orientasi kejuruan atau program pelatihan.²⁴

Pasal 3 Konvensi ILO Nomor 182 mengatur tentang pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pasal 3 Konvensi ILO Nomor 182:

"For the purposes of this Convention, the term "the worst forms of child labour " comprises:

- 1) all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict;*
- 2) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances;*

²⁴ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan...*, h. 143

- 3) *the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties;*
- 4) *work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety or morals of children;"*

Berdasarkan pasal 3 Konvensi ILO No. 182 ini sebagaimana dikutip oleh Abdul Rachmad Budiono dapat diperoleh pemahaman bahwa pekerjaan ringan bukan merupakan pekerjaan terburuk. Berdasarkan pasal 7 Konvensi ILO Nomor 138 dan pasal 3 Konvensi ILO Nomor 182 diperoleh pengertian bahwa pekerjaan ringan adalah bukan pekerjaan terburuk, tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak, serta tidak menjadi halangan bagi mereka untuk dapat terus mengikuti pelajaran sekolah atau mengikuti orientasi kejuruan atau program pelatihan.²⁵

Di samping dua pasal di dalam dua Konvensi ILO tersebut, pasal 69 ayat (2) juga berkaitan dengan pengertian pekerjaan ringan. Berikut ini adalah rumusan pasal 69 ayat (2).

Pasal 69 ayat (2):

"Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

²⁵ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan...*, h.144

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku"

Berdasarkan pasal 7 Konvensi ILO Nomor 138, pasal 3 Konvensi ILO Nomor 182, dan pasal 69 ayat (2) ini diperoleh pengertian pekerjaan ringan, yaitu bukan pekerjaan terburuk, tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak, waktu kerja maksimum tiga jam, memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan, serta tidak menjadi halangan bagi mereka untuk dapat terus mengikuti pelajaran sekolah atau mengikuti orientasi kejuruan atau program pelatihan. Hal-hal lain yang ada di dalam pasal 69 ayat (2), misalnya izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, dilakukan siang hari, ada hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, merupakan persyaratan yang harus melekat pada pekerjaan ringan tersebut.²⁶

Sementara itu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis

²⁶ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan...*, h.142-143

Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak memberikan rincian tentang pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Di dalam keputusan menteri tenaga kerja ini dirinci mengenai (a) jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak, dan (b) jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak. Dengan rincian yang terdapat di dalam Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 235/MEN/2003, tanggal 31 Oktober 2003 pengertian pekerjaan ringan semakin jelas.²⁷

Di samping hal-hal yang diuraikan tersebut ada ketentuan yang berkaitan dengan anak berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan, yaitu pasal 69 ayat (3). Berikut ini adalah rumusan pasal 69 ayat (3) tersebut.

Pasal 69 ayat (3):

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya"

Hal yang tidak jelas dari pasal 69 ayat (3) tersebut adalah pengertian "keluarga". Oleh karena itu pengertian "keluarga" di dalam pasal itu diperoleh dengan menautkannya dengan pasal-pasal yang lain di dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, yaitu

²⁷ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan...*, h.142-143

pasal 69 ayat (2) dan pengertian "keluarga" menurut kamus. Menurut KBBI keluarga adalah ibu-bapak dengan anak-anaknya Sementara itu pengertian "*family*" di dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary* adalah "*a group consisting of one or two parents and their children*".²⁸. Jika dikaitkan dengan pasal 69 ayat (2) akan diperoleh pengertian "keluarga" di dalam pasal 69 ayat (3), yaitu bapak, ibu, dan anak-anak mereka. Oleh karena itu frase "usaha keluarganya" di dalam pasal 69 ayat (3) hanya terbatas pada usaha bapaknya anak, ibunya anak, dan kakaknya anak yang melakukan pekerjaan. Agar pengertian ini lengkap, perlu ditambahkan usahanya wali, sebab di dalam pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b kedudukan wali disetarakan dengan kedudukan orang tua, misalnya "izin tertulis dari orang tua atau wali".

Keberlakuan pasal 69 ayat (2) didukung oleh sanksi pidana, sebagaimana diatur di dalam pasal 185 ayat (1). Berikut ini adalah rumusan pasal 185 ayat (1)/Pasal 185 ayat (1):

"Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, pasal 69 ayat (2),, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)".

²⁸ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan...*, h.144-145

Ancaman pidana di dalam pasal 185 tersebut menempati peringkat kedua di antara beragam peringkat ancaman pidana di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Peringkat pertama ancaman pidana di dalam undang-undang tersebut adalah 5 tahun, kedua adalah empat tahun, ketiga 1 tahun, dan keempat sanksi pidana denda saja. Secara teori ancaman pidana empat tahun untuk pelanggaran terhadap pasal 69 ayat (2) tersebut tergolong berat. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mempunyai perhatian yang cukup terhadap perlindungan hukum untuk pekerja anak. Sayangnya penelitian di bidang perburuhan, khususnya di negara-negara sedang berkembang yang tenaga kerjanya melimpah (banyak), mekanisme ancaman pidana untuk mendukung keberlakuan kewajiban atau larangan di bidang perburuhan kurang atau tidak efektif.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak yang berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun adalah:

- a. harus ada izin tertulis dari orang tua atau walinya;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau walinya (orang tua atau wali pekerja anak);
- c. hanya boleh melakukan pekerjaan ringan;
- d. waktu kerja maksimum 3 jam per hari;
- e. waktu kerja harus siang hari;

- f. pekerjaan ringan yang dilakukan pekerja anak tidak boleh mengganggu waktu sekolah;
 - g. harus ada jaminan keselamatan kerja;
 - h. harus ada jaminan kesehatan kerja;
 - i. ada hubungan kerja yang jelas;
 - j. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. ada sanksi pidana terhadap siapa saja yang melanggar kewajiban atau larangan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak antara umur 13 tahun sampai dengan 15 tahun.²⁹
- b. Pekerjaan di Tempat Kerja yang Merupakan Bagian dari Kurikulum Pendidikan atau Pelatihan

Perkecualian kedua terhadap pasal 68 adalah pasal 70. Cara perumusan pasal 70 berbeda dengan pasal 69. Pasal 69 menyatakan dengan jelas perkecualiannya terhadap pasal 68 dengan frase, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak". Sementara itu di dalam pasal 70 tidak ada klausula yang dengan tegas merupakan perkecualian terhadap pasal 68. Kesimpulan bahwa pasal 70 merupakan perkecualian terhadap pasal 68 diperoleh dari rumusan pasal 70 ayat (1). Berikut ini rumusan pasal 70.

Pasal 70:

²⁹ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum...*h.146

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 tahun;
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 70 menegaskan tentang adanya pekerjaan yang dilakukan oleh anak, tetapi tidak memberikan kejelasan tentang kedudukan pekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebut. Maksudnya adalah bahwa pasal tersebut tidak memberikan kejelasan apakah pekerjaan oleh anak itu dilakukan di dalam atau di luar hubungan kerja. Berdasarkan rumusan pasal 70 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa undang-undang membuka dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama pekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebut dilakukan di dalam hubungan kerja. Kemungkinan yang kedua pekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebut dilakukan di luar hubungan kerja. Kemungkinan yang kedua tidak dibahas lebih lanjut, tetapi dapat dikatakan di sini bahwa hal itu dimaksudkan untuk memperluas

perlindungan hukum oleh peraturan perundang-undangan terhadap anak yang melakukan pekerjaan.³⁰

Di dalam kurikulum pendidikan atau pelatihan ada praktik kerja. Praktik kerja yang merupakan bagian dari kurikulum atau pelatihan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan itu dan dapat juga diselenggarakan oleh lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan di luar lembaga pendidikan atau pelatihan itu. Jika praktik kerja itu diadakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan itu, maka tidak ada hubungan kerja antara anak yang melakukan pekerjaan dengan guru atau instruktornya. Jika praktik kerja diselenggarakan oleh lembaga atau perusahaan di luar lembaga pendidikan atau pelatihan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ada hubungan kerja antara pengusaha dengan anak peserta pendidikan atau pelatihan. Kemungkinan yang kedua tidak ada hubungan kerja antara pengusaha dengan anak peserta pendidikan atau pelatihan.³¹

Jika anak melakukan pekerjaan sebagai praktik kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, sedangkan pekerjaan tersebut dilakukan di dalam hubungan kerja, maka berlakulah ketentuan pasal 70. Jika anak tersebut berumur kurang dari 15 tahun, di samping berlaku pasal 70, juga berlaku pasal 69.

³⁰ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum...*h.146-147

³¹ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum...*h. 147

Untuk melakukan pekerjaan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan umur anak minimal 14 tahun. Syarat yang harus dipenuhi adalah (a) anak yang melakukan pekerjaan diberi petunjuk tentang cara pelaksanaan pekerjaan, (b) anak yang melakukan pekerjaan diberi bimbingan, (c) anak yang melakukan pekerjaan diawasi, (d) anak yang melakukan pekerjaan diberi perlindungan keselamatan kerja, dan (e) anak yang melakukan pekerjaan diberi perlindungan kesehatan kerja.³²

Berbeda dengan keberlakuan pasal 69 dan pasal 71, keberlakuan pasal 70 tidak didukung oleh sanksi pidana. Analisis berikut ini tidak dikaitkan dengan efektivitas sanksi pidana untuk mendukung keberlakuan kewajiban dan/atau larangan di bidang perburuhan, khususnya perlindungan hukum untuk pekerja anak, melainkan semata-mata didasarkan pada konstruktif atau tidak konstruktifnya ketiadaan ancaman pidana terhadap keberlakuan pasal 70 tersebut.³³

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa rumusan Pasal 70 bersifat terbuka. Artinya terbuka kemungkinan bahwa pekerjaan yang dilakukan dalam praktik kerja sebagai bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan berada didalam atau diluar hubungan kerja. Jika ternyata pekerjaan yang di lakukan oleh anak tersebut di dalam hubungan kerja, maka tidak konstruktif jika

³² Abdul Rachmad Budiono, *Hukum...*h.147

³³ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum...*h.147-148

keberlakuan ketentuan di dalam pasal 70 itu tidak didukung oleh sanksi pidana, sementara keberlakuan ketentuan di dalam pasal 69 dan 71 didukung oleh sanksi pidana. Tidak ada satu alasan pun yang logis dan sesuai dengan penalaran hukum (*legal reasoning*) ketiadaan sanksi pidana untuk mendukung keberlakuan ketentuan pasal 70. Ada persoalan, yaitu bagaimana jika ada pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, sementara perlakuan pengusaha itu tidak sesuai dengan perlindungan hukum terhadap pekerja anak.³⁴

Sesungguhnya ada kemungkinan pembentuk Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya berkaitan dengan ketiadaan sanksi pidana terhadap keberlakuan pasal 70, pasal 70 tersebut hanya dimaksudkan terhadap anak yang melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan, tetapi pekerjaan itu dilakukan di luar hubungan kerja, yaitu di bawah bimbingan dan pengawasan guru atau instruktur. Jika kemungkinan ini diikuti alur pikirnya, tetap saja tidak konstruktif. Dikatakan tidak konstruktif, sebab orientasi utama adalah adanya perlindungan hukum terhadap pekerja anak, siapa pun yang mempekerjakannya. Apakah ada jaminan jika yang mempekerjakan pekerja anak itu guru atau instruktur sendiri tidak akan ada pelanggaran terhadap hak-hak anak? Meskipun wajib ada

³⁴ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan...*, h.148

penghormatan terhadap guru dan instruktur, tetap harus ada perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang melakukan pekerjaan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak yang melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan adalah:

1. jika usia pekerja anak 15 tahun atau kurang, dan pekerjaan dilakukan di dalam hubungan kerja, maka berlaku ketentuan pasal 69 ayat (2), kecuali mengenai ancaman pidana yang mendukung keberlakuan pasal 69 ayat (2), yaitu pasal 185;
 2. jika usia anak lebih dari 15 tahun, pasal 69 ayat (2) tidak berlaku;
 3. umur pekerja anak paling sedikit 14 tahun;
 4. pekerja anak yang melakukan pekerjaan diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan;
 5. pekerja anak yang melakukan pekerjaan diberi bimbingan;
 6. pekerja anak yang melakukan pekerjaan diberi pengawasan.³⁵
- c. Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat

Perkecualian ketiga terhadap pasal 68 adalah pasal 71. Pasal 71 ayat (1) menegaskan “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya”. Meskipun pasal ini tidak

³⁵Abdul Rachmad Budiono, *Hukum...*.h.146-148

secara tersurat merupakan perkecualian terhadap pasal 68, dari rumusan pasal 71 ayat (1) dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan tersebut merupakan perkecualian terhadap pasal 68. Dikatakan demikian sebab berdasarkan pasal 71 ayat (1) dibuka kemungkinan anak melakukan pekerjaan di dalam suatu hubungan kerja. Berikut ini adalah rumusan pasal 71.

Pasal 71:

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat";
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali,
 - b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah;
- (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri".

Latar belakang lahirnya ketentuan ini terdapat di dalam penjelasan terhadap pasal 71 ayat (1). Penjelasan terhadap pasal 71 ayat (1) adalah "Kerentanan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi anak agar pengembangan bakat dan minat anak yang pada umumnya muncul pada usia dini tidak terhambat". Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak memberikan batasan terhadap pengertian "bakat" dan pengertian "minat". Pengertian tentang "bakat" dan "minat" terdapat di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat, tanggal 7 Juli 2004. Sebelum rumusan di dalam keputusan menteri tersebut disampaikan, lebih dulu disampaikan pengertian "bakat" dan "minat" menurut dua kamus. Di dalam KBBI kata "bakat" bermakna dasar (kepandaian, sifat, dan pembawaan) yang dibawa dari lahir. *Oxford Advanced Learners Dictionary* memberikan makna kata "*talent*" sebagai, "*a natural skill or ability at something*", atau, "*a person or people with natural skill or ability*". KBBI memberikan makna terhadap kata "minat" sebagai "kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu" *Oxford Advanced Learner's Dictionary* memberikan makna kata "*interest*" sebagai, "*a state of wanting to learn or know about somebody or something; curiosity*". *Black's Law Dictionary* mengartikan kata "*interest*" sebagai "*a legal share in something; all or part of a legal or equitable claim to or right in property*". Jika seorang anak melakukan pekerjaan, sedangkan pekerjaan itu dilakukan berlandaskan bakat dan/ minat", maka berlakulah ketentuan pasal 71. Di dalam pasal 1 angka 4 dan angka 5 Keputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor: 115/MEN/VII/2004

(untuk selanjutnya disingkat KEPMANAKERTRANS Nomor: 115/MEN/VII/2004) ditegaskan bahwa bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki seorang anak yang dibawa sejak lahir, sedangkan pengertian minat adalah ketertarikan seorang anak pada suatu bidang. Meskipun rumusannya berbeda, sesungguhnya ada kesamaan pengertian "bakat" dan "minat", baik di dalam KBBI, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, maupun KEPMENAKERTRANS Nomor: 115/MEN/VII/2004.³⁶

Di samping itu, sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (3), hal-hal mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat diatur dengan keputusan menteri. Berkaitan dengan hal ini telah terbit KEPMENAKERTRANS Nomor: 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat, tanggal 7 Juli 2004. Berikut ini adalah hal-hal yang diatur di dalam keputusan menteri tersebut, yang merupakan bagian dari wujud perlindungan hukum untuk anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

Anak dapat bekerja apabila untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Kriteria yang harus dipenuhi adalah (1) pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini, (2) pekerjaan tersebut diminati anak, (3) pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak, dan (4) pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai

³⁶Abdul Rachmad Budiono, *Hukum...*h.149-150

dengan dunia anak (pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d KEPMENAKERTRANS Nomor: 115/MEN/VII/2004).

Pekerjaan yang melibatkan anak untuk mengembangkan bakat dan minat harus memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak. Cara mewujudkan kepentingan terbaik untuk anak dalam melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat adalah (1) pendapat anak didengar dan dihormati, (2) anak diperlakukan tanpa menghambat tumbuh-kembang fisik, mental, intelektual, dan sosial secara optimal, (3) anak tetap memperoleh pendidikan, dan (4) anak diperlakukan sama tanpa paksaan.³⁷

Wujud lain perlindungan untuk anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat adalah bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat tanpa pengawasan langsung orang tua atau wali (pasal 4 ayat (1) KEPMENAKERTRANS Nomor: 115/MEN/VII/2004). Berdasarkan metode menemukan hukum *argumentum a contrario* ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat harus dalam pengawasan langsung orang tua atau wali. Wujud pengawasan oleh orang tua atau wali ini dilakukan dengan (1) mendampingi setiap kali anaknya melakukan pekerjaan, (2) mencegah perlakuan

³⁷ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum...*h.150

eksploitatif terhadap anaknya, dan (3) menjaga keselamatan, kesehatan, dan moral anaknya selama melakukan pekerjaan.

Pengusaha yang mempekerjakan anak yang berumur kurang dari 15 tahun untuk mengembangkan bakat dan minat wajib (1) membuat perjanjian kerja tertulis dengan orang tua atau wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sesuai dengan pasal 69 ayat (2) huruf a), (2) mempekerjakan di luar waktu sekolah (sesuai dengan pasal 69 ayat (2) huruf d), (3) waktu kerja paling lama 3 jam sehari dan 12 jam seminggu (sesuai dengan pasal 69 ayat (2) huruf c), (4) melibatkan orang tua atau wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung, (5) menyediakan tempat kerja dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi, dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, (6) menyediakan fasilitas tempat-tempat istirahat selama waktu tunggu (waktu tunggu paling lama 1 jam), (6) melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat harus melaporkan hal tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten atau kota di lokasi anak dipekerjakan. Tembusan laporan ini disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di

bidang ketenagakerjaan di tingkat propinsi dan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Di samping mengatur hal-hal teknis yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, KEPMENAKERTRANS Nomor: 115/MEN/VII/2004, juga menambahkan beberapa ketentuan yang tidak diatur di dalam undang-undang tersebut. Di dalam menambahkan beberapa ketentuan ini keputusan menteri tersebut ada yang menggunakan kata "harus" (pasal 2 ayat (2), pasal 3 ayat (1), dan pasal 6 ayat (1), "wajib" (pasal 5 ayat (1), dan "dilarang", (pasal 4 ayat (1). Sementara itu di lain pihak tidak ada ketentuan yang mendukung keberlakuan perintah dan/atau larangan itu. Penentuan norma seperti ini, di samping tidak sesuai dengan teori hukum, juga memungkinkan timbulnya berbagai persoalan di dalam praktik. Misalnya adalah apa atau bagaimana akibat hukum jika perintah dan/atau larangan itu diabaikan? Sesungguhnya suatu peraturan berderajat peraturan menteri tidak melahirkan hak dan/atau kewajiban yang tidak diatur di dalam undang-undang yang menjadi dasar rujukannya. Hal ini semata-mata berfungsi untuk menghindari pertentangan internal hukum di antara pasal-pasalnya. Jika pertentangan internal hukum ini terjadi akan amat sulit menegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk pekerja anak.

Di samping itu, hal-hal yang diatur di dalam pasal 71 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dan KEPMENAKERTRANS Nomor: 115/MEN/VII/2004 bersifat subjektif. Peraturan perundang-undangan ini bermaksud membedakan bekerja berdasarkan minat dan bakat di satu sisi dan anak yang bekerja tidak berdasarkan dua hal tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada dua jenis pekerja anak tersebut juga berbeda. Sayangnya pengaturan tentang anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat bersifat subjektif, sehingga amat sulit membedakan kapan pekerjaan dilakukan berdasarkan bakat dan/atau minat, dan kapan pekerjaan dilakukan tidak berdasarkan dua hal tersebut. Pengembangan bakat dan minat anak amat perlu, tetapi sesungguhnya tidak tepat dijadikan landasan untuk membedakan perlindungan hukum. Karena tujuan akhirnya adalah memberikan perlindungan hukum untuk pekerja anak, sementara pekerja anak belum bisa ditiadakan, maka pembedaan tersebut kehilangan makna pentingnya.

Keberlakuan ketentuan mengenai anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat didukung oleh sanksi pidana. Hal ini diatur di dalam pasal 187 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yang rumusannya adalah: "Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal, pasal 71 ayat (2), dikenakan sanksi pidana kurungan paling

singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat adalah:

1. pekerjaan yang dilakukan oleh anak di bawah pengawasan orang tua atau wali;
2. waktu kerja paling lama 3 jam sehari dan 12 jam seminggu;
3. ada kewajiban jika anak melakukan pekerjaan, kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah;
4. ada keharusan jika anak melakukan pekerjaan, maka pekerjaan itu harus (a) dikerjakan sejak usia dini, (b) diminati anak, didasarkan pada kemampuan, dan (c) menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak;
5. pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat harus melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
6. jika umur pekerja anak 15 tahun atau kurang, maka berlaku ketentuan pasal 69 ayat (2).

7. ada sanksi pidana terhadap siapa saja yang melanggar kewajiban atau larangan berkaitan dengan anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.³⁸

3. Pelarangan sebagai Wujud Perlindungan Hukum untuk Pekerja Anak

Untuk melindungi pekerja anak, di samping mengadakan pembatasan-pembatasan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengadakan pelarangan. Jika sesuatu yang dilarang tidak terjadi, berarti tujuan pelarangan tercapai. Misalnya pekerja anak perempuan dilarang bekerja antara jam 23.00 sampai dengan jam 07.00. Ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi lahirnya ketentuan seperti ini yang lazim dikenal sebagai sumber hukum material, misalnya menjaga kehormatan perempuan, khususnya pekerja anak perempuan, meminimalkan kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap pekerja anak perempuan sebagai akibat bekerja di malam hari, dan lain-lain. Jika pelarangan ini efektif, maka hal-hal buruk yang mungkin menimpa pekerja anak perempuan yang bekerja pada malam hari dapat dihindarkan. Adapun penjelasannya sebagai berikut;

- a. Pemisahan Tempat Kerja antara Pekerja Anak dan Pekerja Dewasa

³⁸ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum...*h.149-152

Jika pengusaha mempekerjakan pekerja anak dan pekerja dewasa, maka berlaku ketentuan pasal 72. Pasal 72 menegaskan bahwa dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa undang-undang melarang pekerja anak bekerja bersama pekerja dewasa dalam satu tempat kerja.

Dipisahkannya tempat kerja pekerja anak dengan pekerja dewasa untuk menghindari pengaruh negatif sebagai akibat interaksi atau hubungan antara pekerja anak dengan pekerja dewasa. Pembeneran terhadap perlunya pemisahan tempat kerja pekerja anak dengan pekerja dewasa padan dengan perlunya peradilan tersendiri bagi anak yang melakukan tindak pidana. Salah satu pertimbangan perlunya peradilan tersendiri bagi anak adalah karena anak mempunyai ciri dan sifat khas, sehingga untuk memberikan perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal wajib disidangkan pada Pengadilan Anak. Hasil penelitian Zakiah Darajat dalam disertasinya menunjukkan bahwa perkembangan jiwa anak akan baik dan sehat apabila anak semakin banyak berinteraksi atau berhubungan dengan

anak.³⁹ Hal ini juga didukung oleh MG Endang Sumiarni. Ia mengatakan bahwa hasil penelitian di enam kota di Indonesia, yaitu Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang, dan Kupang, menunjukkan bahwa pelaku kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, sering dilakukan oleh orang dewasa, misalnya orang tua, guru, orang lain yang sering berinteraksi.⁴⁰

Tidak ada dukungan sanksi pidana atau sanksi administratif terhadap keharusan pemisahan dengan pekerja dewasa dalam melakukan pekerjaan. Tidak ada alasan yang logis keharusan tersebut tidak didukung oleh sanksi, baik sanksi pidana atau sanksi administratif.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak berkaitan dengan pekerja dewasa adalah bahwa jika pekerja anak melakukan pekerjaan, maka pelaksanaan pekerjaan oleh pekerja anak tersebut harus terpisah dengan pekerja dewasa. Secara *a contrario*, undang-undang melarang pekerja anak bekerja bersama pekerja dewasa dalam satu tempat kerja. Tidak ada sanksi pidana atau sanksi administratif terhadap

³⁹ Zakiah Daradjat, *Perawatan Jiwa untuk Anak-anak*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976) h. 466

⁴⁰ MG Endang Sumiarni, “*Perlindungan Hak Asasi Anak*”, dalam *Justitia Et Pax*, Vol. 23, Nomor 2, Desember 2003 h. 69

keharusan pemisahan antara pekerja anak dengan pekerja dewasa itu.⁴¹

b. Larangan Mempekerjakan dan Melibatkan Anak pada Pekerjaan Terburuk

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan- pekerjaan yang terburuk, pekerjaan yang terburuk diatur di dalam pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of The Worst Forms of The Child Labour*.

Hal-hal yang diatur di dalam pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sama dengan hal-hal yang diatur di dalam angka 3 angka Romawi IV tentang Pokok-pokok Konvensi di dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000. Dua peraturan ini mengatur tentang pengertian pekerjaan yang terburuk untuk anak. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menggunakan istilah "pekerjaan yang terburuk", sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 menggunakan istilah "pekerjaan terburuk". Secara ketatabahasaan dua frase ini berbeda, tetapi sebagai istilah untuk menunjuk pengertian tertentu tidak perlu dibedakan maknanya.

⁴¹ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum...*h.154

Salah satu pertimbangan Indonesia meratifikasi *Konvensi ILO Nomor 182* adalah untuk menghapuskan segala bentuk terburuk dalam praktik mempekerjakan anak, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif, sehingga akan lebih menjamin perlindungan anak dari segala bentuk tindakan perbudakan dan tindakan atau pekerjaan yang berkaitan dengan praktik pelacuran, pornografi, narkoba, dan psikotropika (Penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000, angka Romawi III, angka 4). Ketentuan ini merupakan wujud perlindungan hukum terhadap pekerja anak dari kemungkinan melakukan pekerjaan terburuk. Jika pekerja anak dapat terhindar dari pekerjaan terburuk, berarti hanya melakukan pekerjaan selain pekerjaan terburuk, akibat-akibat negatif sebagai akibat anak melakukan pekerjaan dapat dihindari.

Pasal 74 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pekerjaan yang terburuk meliputi semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Agar makna frase “membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak” tidak ditafsirkan bermacam-macam, pasal 74 ayat (3) menegaskan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan,

keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan keputusan menteri.

Berdasarkan pasal 74 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 terbit Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 31 Oktober 2003 Nomor: KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. Ada dua pasal, yaitu pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 3 KEPMENAKERTRANS tersebut yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk pekerja anak. Berikut ini adalah rumusan pasal-pasal tersebut.

Pasal 2 ayat (1):

"Anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang bekerja dan/atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak".

Pasal 2 ayat (2):

"Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak tercantum pada Lampiran Keputusan ini".

Pasal 3:

"Anak usia 15 (lima belas) tahun atau lebih dapat mengerjakan pekerjaan kecuali pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2)".

Di dalam pasal 2 ayat (1) ada frase "anak di bawah usia 18 tahun dilarang bekerja". Frase ini tidak konstruktif, sebab menurut penafsiran hukum *a contrario*, ada anak berusia delapan belas tahun atau di atas delapan belas tahun. Seharusnya cukup dengan frase "anak dilarang bekerja". Kata "anak" sudah pasti setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun.

Di dalam Lampiran KEPMENAKERTRANS nomor: KEP/235/MEN/2003 dirinci hal-hal sebagai berikut.

Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu (A) pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya, (B) pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya, dan (C) pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya. Sementara itu jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak dirinci menjadi (1) pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi, dan (2) pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Salah satu contoh pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya menurut Lampiran KEPMENAKERTRANS tersebut adalah pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, penproperasian, perawatan dan perbaikan mesin, pesawat, alat berat, instalasi, peralatan lain, dan bejana tekan. Salah satu contoh pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya menurut Lampiran KEPMENAKEPTRANS adalah pekerjaan yang mengandung bahaya fisik, yaitu pekerjaan di bawah tanah, di bawah air atau ruangan tertutup yang sempit dengan ventilasi yang terbatas, misalnya sumur dan tangki. Salah satu contoh pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan bahaya tertentu menurut Lampiran KEPMENAKERTRANS tersebut adalah pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan.

Keberlakuan ketentuan mengenai larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan terburuk didukung oleh sanksi pidana. Hal ini diatur di dalam pasal 183 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang rumusannya adalah: "Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah)". Dibandingkan dengan sanksi pidana lain di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, sanksi pidana yang mendukung keberlakuan pasal 74 merupakan sanksi pidana yang paling berat. Dari sisi ini tampak bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 memandang amat penting agar pekerja anak tidak melakukan pekerjaan pada pekerjaan terburuk untuk anak.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelarangan sebagai wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak berkaitan dengan larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan terburuk untuk anak adalah:

1. siapa pun dilarang mempekerjakan dan/atau melibatkan pekerja anak pada pekerjaan terburuk untuk anak;
2. pelarangan mempekerjakan dan/atau melibatkan pekerja anak pada pekerjaan terburuk untuk anak bersifat mutlak dan tidak ada perkecualian apa pun;
3. ada sanksi pidana terhadap siapa saja yang mempekerjakan dan/atau melibatkan anak pada pekerjaan terburuk untuk anak,

4. sanksi pidana yang mendukung keberlakuan pasal 74 merupakan sanksi pidana paling berat yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.⁴²
- c. Larangan Pekerja Anak Perempuan Bekerja antara Jam 23.00 sampai dengan Jam 07.00

Pasal 76 ayat (1) menegaskan: "Pekerja/buruh yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dipekerjakan antara 23.00 sampai dengan 07.00". Ketentuan di dalam pasal ini bermaksud memberikan perlindungan hukum kepada pekerja anak perempuan. Perlindungan hukum yang diberikan adalah pelarangan pekerja anak perempuan dipekerjakan antara jam 23.00 (jam 11 malam) sampai dengan jam 07.00 (jam 7 pagi). Berdasarkan penafsiran *a contrario* pekerja anak laki-laki tidak dilarang dipekerjakan antara jam 23.00 sampai dengan jam 07.00. Ketentuan seperti ini tidak konstruktif, sebab seharusnya pekerja anak laki-laki pun dilarang dipekerjakan antara jam 23.00 sampai dengan jam 07.00. Mempekerjakan pekerja anak antara jam 23.00 sampai dengan jam 07.00, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, bertentangan dengan perlindungan hukum untuk anak. Waktu antara jam 23.00 sampai dengan jam 07.00 merupakan waktu untuk beristirahat. Amat sulit

⁴² Abdul Rachmad Budiono, *Hukum...*h.154-156

diwujudkan kesehatan jiwa dan raga anak, jika ia dipekerjakan antara jam 23.00 sampai dengan jam 07.00.

Penjelasan pasal 76 ayat (1) menegaskan bahwa yang bertanggung jawab atas pelanggaran ayat ini adalah pengusaha. Apabila pekerja/buruh perempuan yang dimaksud dalam ayat ini dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 yang bertanggung jawab adalah pengusaha. Penjelasan pasal ini bermaksud menegaskan bahwa jika ada pekerja anak perempuan bekerja antara jam 23.00 sampai dengan jam 07.00, apapun alasannya, pengusaha bertanggung jawab. Salah satu wujud tanggung-jawab ini ada di bidang kepidanaan, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Keberlakuan ketentuan mengenai pelarangan mempekerjakan pekerja anak perempuan antara jam 23.00 sampai dengan jam 07.00 didukung oleh sanksi pidana. Hal ini diatur di dalam pasal 187 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yang rumusannya adalah: "Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal, pasal 76, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelarangan sebagai wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak perempuan adalah:

1. pekerja anak perempuan dilarang dipekerjakan antara jam 23.00 sampai dengan jam 07.00;
2. pelarangan mempekerjakan pekerja anak perempuan antara jam 23.00 sampai dengan jam 07.00 tanpa perkecualian apapun;
3. pihak yang bertanggung-jawab jika ada pekerja anak perempuan melakukan pekerjaan antara jam 23.00 sampai dengan jam 07.00 adalah pengusaha;
4. ada sanksi pidana terhadap siapa saja yang mempekerjakan pekerja anak perempuan antara jam 23.00 sampai dengan jam 07.00.⁴³

⁴³ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum...*h.156-157

BAB IV

KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG

MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR

A. Komparasi Hukum Mempekerjakan Anak Dibawah Umur menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa hukum islam tidak mengatur masalah mempekerjakan anak di bawah umur. Namun secara umum Islam memiliki beberapa prinsip ketenagakerjaan. Dalam hal ini, islam memiliki prinsip-prinsip fundamental, anantara lain : keadilan (al-adalah) dan kesetaraan (al-musawah). Prinsip kesetaraan ini bertujuan untuk menempatkan posisi majikan dan pekerja dalam proporsi yang ideal, dengan kata lain mempunyai hak yang sama. Sementara prinsip al-adalah menjadi penyeimbang hak dan kewajiban pekerja dan majikannya. Prinsip ini secara langsung menuntut pihak yang bekerja sama untuk menepati perjanjian tersebut. Sementara Islam menempatkan keduanya dalam hubungan kemitraan, persahabatan atau *ukhuwwah*. Keduanya saling percaya dan melengkapi. sebab itulah, hak buruh dan majikan berada dalam porsi yang berimbang (saling menguntungkan). Dan ini semakin menegaskan bahwa konsep perburuhan dalam islam berdasarkan pada nilai keadilan dan keseimbangan.

Dalam mengkaji nilai keadilan dan keseimbangan hukum dari pekerja anak perspektif hukum Islam kita perlu menelusuri beberapa hal,

diantaranya: (1). periodisasi umur dan cakap hukum yang di atur dalam Islam, (2). Anak, konsep pengasuhan anak (hadhanah) dan kaitannya dengan relasi kerja dalam Islam.

Periodeisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum seseorang membahas seputar kapan seseorang dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri dikenal istilah tamyiz, baligh, dan rusyd yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri. Akan tetapi dalam pengkategorian umur untuk mengetahui kapan seseorang dianggap dewasa terdapat keragaman yaitu terdapat perbedaan umur manusia dalam suatu tahap kehidupan. Artinya periode-periode yang telah di gariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung-jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batas umur yang pasti.

Karena harus penulis akui bahwa perkembangan fisik maupun psikis seseorang itu tidak dapat dipisahkan dari situasi yang melingkupinya; seperti kadar makanan, pergaulan, tingkat sosial ekonomi, dan tantangan yang dihadapinya.

Dalam hal mempekerjakan anak, pada Pasal 68 UU No. 13/2003 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 2 ayat (3) Konvensi ILO No. 138/1973 yang diratifikasi oleh Republik Indonesia dengan UU No. 20/1999 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja menyebutkan bahwa usia minimum yang telah ditetapkan tidak boleh kurang dari usia wajib belajar, yaitu tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) tahun dalam keadaan apapun.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU No. 13/2003 tersebut dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (Pasal 69 ayat 1 UU No. 13/2003).

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana tertuang pada Pasal 69 ayat (1) UU No. 13/2003 harus memenuhi syarat:

1. Mendapat izin tertulis dari orang tua atau walinya
2. Ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau walinya
3. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
5. Diberi perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja
6. Adanya hubungan kerja yang jelas
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 6, dan angka 7 dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Anak yang berumur paling sedikit 14 (empat belas) tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum

pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan syarat:

1. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
2. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, dengan maksud untuk melindungi anak agar pengembangan bakat dan minat yang sering muncul pada usia ini tidak terhambat. Namun demikian pengusaha yang mempekerjakan anak untuk pengembangan bakat dan minatnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau walinya
2. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
3. Kondisi lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja buruh dewasa. Pasal 74 UU No. 13/2003 melarang siapapun untuk mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, yaitu meliputi:

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya

2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan atau
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak yang harus ditetapkan dengan keputusan menteri.

B. Hasil Penelitian

No	Aspek Komparasi	Hukum Islam	Hukum Positif
1	Kedudukan majikan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kesetaraan antara majikan dan pekerja anak ❖ Mempunyai hak yang sama dan Saling menguntungkan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Adanya pemisahan yang jelas antara majikan dan pekerja, majikan sebagai pengusaha, sedangkan pekerja anak adalah pihak yang menerima upah ❖ Perjanjian kerja harus jelas

2	Periodesasi umur diperbolehkan bekerja	❖ Boleh bekerja meskipun belum baligh, asalkan mengerti tentang hukum syari'at	❖ Dilarang Mempekerjakan Anak dibawah umur, akan tetapi boleh untuk bekerja apabila telah memenuhi syarat pada pasal 69 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3	Durasi/ lama waktu untuk bekerja	❖ tidak diatur	❖ maksimal 3 jam/hari
4	Perjanjian Kerja	❖ Tidak Diatur dengan jelas. Akan tetapi bila merujuk pada kisah Rasulullah hijrah kemadinah(anak yang belum baligh didampingi walinya)	❖ Perjanjian kerja dibuat dengan wali si anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam belum dijelaskan secara tegas tentang mempekerjakan anak di bawah umur, adapun dasar kebolehan mempekerjakan anak di bawah umur yaitu pada alqur'an surat An-nisa ayat 6 yang menjelaskan tentang seseorang yang diperbolehkan bekerja meskipun belum baligh, asalkan mengerti tentang syari'at islam dan juga dalam prakteknya terletak pada kisah umar bin khattab dan pengembala domba. Sedangkan dalam hukum positif sudah dijelaskan secara rinci tentang mempekerjakan anak di bawah umur. Sebagaimana dalam pasal 69 ayat (1) UU No. 13/2003 seorang pengusaha yang ingin mempekerjakan anak harus memenuhi syarat :

1. Mendapat izin tertulis dari orang tua atau walinya
2. Ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau walinya
3. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
5. Diberi perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja
6. Adanya hubungan kerja yang jelas
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 6, dan angka 7 dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Jadi, apabila mengacu dari penjelasan diatas bahwa dalam hukum islam tidak diatur tentang mempekerjakan anak dibawah umur, akan tetapi, aturan-aturan dalam hukum positif tentang mempekerjakan anak di bawah umur tidak bertentangan dengan hukum islam.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan diatas ada beberapa saran yang bisa penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Hukum Islam hanya menggambarkan secara ringkas tentang mempekerjakan anak dibawah umur. Karena hal ini sangat penting bagi perkembangan anak tersebut, baik secara lahiriyah maupun batiniyah serta memberikan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja dibawah umur.
2. Kepada pemerintah agar lebih tegas memberikan sanksi pidana kepada masyarakat yang mempekerjakan anak dibawah umur yang tidak sesuai dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan mempekerjakan anak memperhatikan hak-hak anak dibawah umur yang bekerja serta memberikan perlindungan sebagaimana yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Ahmad, Abu. 2012. *Ensiklopedi Anak*. terj. Ali Nur. Jakarta : Darus Sunnah.
- Ahmad Al-Barry, Zakariya, 1977, *Ahham Al-Aulad fi Al-Islam*, alih bahasa oleh Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang
- Akunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Al Maraghi, Ahmad Mustaffa, 1987, *Tafsir Al Maraghi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Semarang: Toha Putra
- Al Jami', Asy-Suyuthi, 1995 *As-Sagir fi al- Ahadist Basyir an-Nadir*, alih bahasa H. Najih Ahjad, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Al Jauzi, Ibnu, 1998, *Ensiklopedia Sahabat*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, Jakarta : PUSTAKA AZZAM, cet. 2
- Ali Engineer, Asghar, 1999 *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Al-Jazairy, Abu Bakar, 1991 *Minhaj al- Muslim*, alih bahasa Rachmat Djatnika, Bandung: Rosdakarya
- Aoesilo, A.L.S. 1985, *Pengaruh Sikap Orang Tua Terhadap Anak, Peranan Keluarga Memandu Anak*, Jakarta: Rajawali
- Aziz Musthoffa, 2003, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Daradjat, Zakiah, 1976, *Perawatan Jiwa untuk Anak-anak*, Jakarta : Bulan Bintang,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)* , Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ketiga,

- Desca Prita Octalina, Benedhicta, 2014 “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi”, (Yogyakarta : Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Djamil, M. Nasir.2013*Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Efendi, M. Zein, Satria, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yuisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana
- Eriyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Keras Anak DiBawah Umur*, Skripsi jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu (STAIN), Tahun 2004
- F. Mas’udi, Masdar 1997, *Islam dan Hak-hak Rerproduksi Perempuan*, Jakarta Mizan.
- Fuaduddin, 1999, *Pengasuhan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Bagian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan dan The Asian Foundation,
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan, 2007 Bandung: Fokus Media.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kartono, Kartini. 1979. Psikologi Anak. Bandung : Alumni.
- Kementerian Agama RI, 2012, *Tafsir Al-Quran Tematik, Al-Quran Dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, Jakarta: Aku Bisa
- Khalid Abdurrahman Al-Ikk, Syaikh, 2010, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Quran Dan Sunnah*, terj. Umar Burhanuddin, Surakarta: Al-Qowam.
- Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab Imam 9 Hadist*
- Mahfudz, Sahal, 1994, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS
- Mahir Al-Baqiry, Ahmad, 1987 *Menghias Pandangan Mata (Pendidikan Anak Mutakhir Menurut Islam)*, Jakarta: Madani Puataka
- Mersi Alfaqi, Sobri, 2015, *Solusi Problematika Rumah Tangga*, Surabaya : Sukses Publishing,

- MG Endang Sumiarni, “*Perlindungan Hak Asasi Anak*”, dalam *Justitia Et Pax*, Vol. 23, Nomor 2, Desember 2003 h. 69
- Mufidah, 2008, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press.
- Muhajir, Noeng. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Reka Serasin.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Nazir, Moh, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rachmad Budiono, Abdul, 2011, *Hukum Perburuhan*, Jakarta : Indeks
- Rahmat, Jalaludin, 1999, *Islam Alternatif*, cet. Ke-10, Jakarta: Mizan,
- Ramadhan al-Buthy, Muhammad Sa’id, 2006, *Sirah Nabawiyah Analisis ilmiah Manhajjah sejarah pergerakan islam dimasa Rasulullah saw*. terj. Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, jakarta: Robbani Press
- Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sabiq, Sayyid. 2013, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Cipayung : Tinta Abadi gemilang,
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sayyid Quthb, Syahid, 2001, *Tafsir Fi Zhilalil Quran, di Bawah Naungan AL-Quran*, terj. As’ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press,
- Setyowati Soemitro, Irma, 1990, *ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. 1
- Sudrajat, Tedy, 2011, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIII
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Surakhmad, Winarno, 1986, *Pengantar Pengetahuan Ilmiah*, Bandung : Tarsito.
- Suyanto, Bagong, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, cet. 3.

- Takariawan, Cahyadi, 2005, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami, Tatanan Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, Surakarta: Era Intermedia.
- Takariawan, Cahyadi, 2006, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah, Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga mencapai Pernikahan Puncak Dalam rumah Tangga*, Solo: Era Intermedia
- Taufiq Makarao, Muhammad, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Aksara Sukses, 2013
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD, 1991 *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka,
- Tirmizi, Imam, 2009, *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid 3, Beirut : Dar al-Fikr,
- Undang undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-undang Nomor 04 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak.
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Yafie, Ali, 1994, *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, cet. Ke-2 Bandung: Mizan
- Zainuddin, dkk, 1991, *Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*, Jakarta: Bumi Aksara
- Zuhaili, Wahbah, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Quran Dan Hadits*, terj. Muhammad Afifi, Jakarta: Al-Mahira

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Ahmad, Abu. 2012. *Ensiklopedi Anak. terj.* Ali Nur. Jakarta : Darus Sunnah.
- Ahmad Al-Barry, Zakariya, 1977, *Ahham Al-Aulad fi Al-Islam*, alih bahasa oleh Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang
- Akunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Al Maraghi, Ahmad Mustaffa, 1987, *Tafsir Al Maraghi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Semarang: Toha Putra
- Al Jami', Asy-Suyuthi, 1995 *As-Sagir fi al- Ahadist Basyir an-Nadir*, alih bahasa H. Najih Ahjad, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Al Jauzi, Ibnu, 1998, *Ensiklopedia Sahabat*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, Jakarta : PUSTAKA AZZAM, cet. 2
- Ali Engineer, Asghar, 1999 *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Al-Jazairy, Abu Bakar, 1991 *Minhaj al- Muslim*, alih bahasa Rachmat Djatnika, Bandung: Rosdakarya
- Aoesilo, A.L.S. 1985, *Pengaruh Sikap Orang Tua Terhadap Anak, Peranan Keluarga Memandu Anak*, Jakarta: Rajawali
- Aziz Musthoffa, 2003, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Daradjat, Zakiah, 1976, *Perawatan Jiwa untuk Anak-anak*, Jakarta : Bulan Bintang,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)* , Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ketiga,

- Desca Prita Octalina, Benedhicta, 2014 “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi”, (Yogyakarta : Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Djamil, M. Nasir.2013*Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Efendi, M. Zein, Satria, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yuisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana
- Eriyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Keras Anak DiBawah Umur*, Skripsi jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu (STAIN), Tahun 2004
- F. Mas’udi, Masdar 1997, *Islam dan Hak-hak Rerproduksi Perempuan*, Jakarta Mizan.
- Fuaduddin, 1999, *Pengasuhan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Bagian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan dan The Asian Foundation,
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan, 2007 Bandung: Fokus Media.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kartono, Kartini. 1979. Psikologi Anak. Bandung : Alumni.
- Kementerian Agama RI, 2012, *Tafsir Al-Quran Tematik, Al-Quran Dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, Jakarta: Aku Bisa
- Khalid Abdurrahman Al-Ikk, Syaikh, 2010, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Quran Dan Sunnah*, terj. Umar Burhanuddin, Surakarta: Al-Qowam.
- Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab Imam 9 Hadist*
- Mahfudz, Sahal, 1994, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS
- Mahir Al-Baqiry, Ahmad, 1987 *Menghias Pandangan Mata (Pendidikan Anak Mutakhir Menurut Islam)*, Jakarta: Madani Puataka
- Mersi Alfaqi, Sobri, 2015, *Solusi Problematika Rumah Tangga*, Surabaya : Sukses Publishing,

- MG Endang Sumiarni, “*Perlindungan Hak Asasi Anak*”, dalam *Justitia Et Pax*, Vol. 23, Nomor 2, Desember 2003 h. 69
- Mufidah, 2008, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press.
- Muhajir, Noeng. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Reka Serasin.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Nazir, Moh, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rachmad Budiono, Abdul, 2011, *Hukum Perburuhan*, Jakarta : Indeks
- Rahmat, Jalaludin, 1999, *Islam Alternatif*, cet. Ke-10, Jakarta: Mizan,
- Ramadhan al-Buthy, Muhammad Sa’id, 2006, *Sirah Nabawiyah Analisis ilmiah Manhajjah sejarah pergerakan islam dimasa Rasulullah saw*. terj. Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, jakarta: Robbani Press
- Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sabiq, Sayyid. 2013, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Cipayung : Tinta Abadi gemilang,
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sayyid Quthb, Syahid, 2001, *Tafsir Fi Zhilalil Quran, di Bawah Naungan AL-Quran*, terj. As’ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press,
- Setyowati Soemitro, Irma, 1990, *ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. 1
- Sudrajat, Tedy, 2011, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIII
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Surakhmad, Winarno, 1986, *Pengantar Pengetahuan Ilmiah*, Bandung : Tarsito.
- Suyanto, Bagong, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, cet. 3.

- Takariawan, Cahyadi, 2005, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami, Tatanan Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, Surakarta: Era Intermedia.
- Takariawan, Cahyadi, 2006, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah, Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga mencapai Pernikahan Puncak Dalam rumah Tangga*, Solo: Era Intermedia
- Taufiq Makarao, Muhammad, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Aksara Sukses, 2013
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD, 1991 *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka,
- Tirmizi, Imam, 2009, *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid 3, Beirut : Dar al-Fikr,
- Undang undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-undang Nomor 04 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak.
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Yafie, Ali, 1994, *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, cet. Ke-2 Bandung: Mizan
- Zainuddin, dkk, 1991, *Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*, Jakarta: Bumi Aksara
- Zuhaili, Wahbah, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Quran Dan Hadits*, terj. Muhammad Afifi, Jakarta: Al-Mahira